



PUTUSAN

Nomor : 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**LEKOM MARAS PANGABUAN Inc**, beralamat di Gedung Ratu Prabu I Lantai 3, Jalan TB Simatupang, Kav.20 Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domicile hukum pada kantor Kuasanya **DASAR, SH**, Advokat pada Law Office “ AL- FATH KHAN & Partners”, beralamat di Jl Padang Putra No. 65 A, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai ; **PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

1. **M HUSSEYN UMAR, SH, FCBArb**, dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 beralamat di gedung Wahana Graha lantai I dan 2, Jalan mampang Prapatan No.2, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT I** ;
2. **Dr. FRANS HENDRA WINARTA, S.H, MH FCBrb**, dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase dalam perkara No397/V/ARB-BANI/2011 beralamat di Gedung Wahana Graha lantai 1 dan 2, Jalan mampang Prapatan No.2 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT II** ;
3. **Dr DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.E., LLM, in IT LAW**, dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase dalam perkara No397V/ARB-BANI/2011 beralamat di Gedung wahana Graha lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT III** ;
4. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, beralamat di Gedung Wahana Graha lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan No 2, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT IV**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi- saksi

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 06 Nopember 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 6 Nopember 2012, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli sebagai Termohon dalam perkara arbitrase dengan register perkara nomor :397/V/ARB-BANI/2011, yang dimohonkan oleh PT Pertamina EP pada tanggal 02 Mei 2011 melalui Tergugat IV;
2. Bahwa guna memeriksa dan mengadili perkara nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tersebut oleh Tergugat IV melalui surat keputusan nomor 11.112/VII/SK-BANI/HU melalui surat keputusan nomor : 11.112/VII/SK-BANI/HU tanggal 21 Juli 2011, telah membentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 1. Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase, 2. Dr. Frans Hendra Winarta, SH., M.H., FCBArb, dan 3. Dr. Danrivanto Budhijanto, sh., LL., in IT Law yang keduanya masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase.
3. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat IV tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase tersebut, Termohon pada tanggal 26 Juli 2011 melalui surat Nomor : 12/DR/VII/2011, telah menyampaikan pernyataan penolakan dan keberatan pengangkatan Majelis Arbitrase kepada Tergugat IV. Demikian pula PT.Pertamina EP pada tanggal yang sama melalui surat Nomor : 073/TLK-ARB/KHSA&R/VII/11, telah menyampaikan penolakan terhadap Majelis Arbitrase yang diangkat oleh Tergugat IV tersebut, terutama terhadap Ketua Majelis Arbitrase.
4. Bahwa terhadap penolakan dan keberatan dari PT. Pertamina EP (Pemohon) dan Termohon tersebut di atas, Tergugat IV melalui surat Nomor :11.958/VII/BANI/WD, tanggal 27 Juli 2011, hanya menanggapi dengan memberikan informasi kepada PT. Pertamina EP dan Penggugat bahwa Prof.Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb telah mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Arbitrase dalam perkara nomor 397/V/ARB-BANI/2011;



5. Bahwa selanjutnya Tergugat IV pada tanggal 2 Agustus 2011 telah membentuk kembali susunan Majelis Arbitrase yang baru dalam Perkara nomor 397/V/ARB-BANI/2011 yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor :11.137/VII/SK-BANI/PA, tertanggal 2 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase, dimana pembentukan dan pengangkatan Majelis Arbitrase baru tersebut TANPA memperhatikan/ mempertimbangkan masukan dan keberatan serta penolakan yang disampaikan oleh Termohon dan hanya mengakomodir keberatan dan penolakan dari Pemohon ;
6. Bahwa susunan Majelis Arbitrase baru yang dibentuk dan diangkat oleh Tergugat IV tersebut, terdiri dari : 1. M. Husseyn Umar,S.H., FCBArb (Tergugat I) sebagai Ketua Majelis Arbitrase, 2. Dr. Frnas Hendra Winarta,S.H., M.H., FCBArb (Tergugat II), dan 3. Dr. Danrivanto Budhijanto,S.H., LL. In IT Law (Tergugat III) yang keduanya masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase.
7. Bahwa oleh karena Penggugat menilai Surat Keputusan tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase yang diterbitkan oleh Tergugat IV tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tindakan sewenang-wenang dan diskriminatif, maka pada tanggal 18 Agustus 2011 Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam register perkara No.454/Pdtg?2011/PN.Jkt.Sel., yang pada intinya keberatan terhadap pengangkatan Majelis Arbitrase yang dilakukan oleh Tergugat IV dan menuntut pembatalan Surat Keputusan Tergugat IV No.11.112/VII/SK-BANI/HU, tanggal 21 Juli 2011 jo. Surat Keputusan Tergugat IV No.11.137/VII/SK-BANI/PA tanggal 2 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase tersebut.
8. Bahwa tentunya Tergugat I, II dan III dalam menjalankan fungsinya selaku Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara nomor 397/V/ARB-BANI/2011 dalam tindakannya haruslah selalu beritikad baik dengan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 21 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
9. Bahwa akan tetapi Tergugat I,II dan III dalam menjalankan fungsinya selaku Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tersebut telah bertindak tidak baik dan melanggar hukum sebagaimana di amanahkan oleh Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

9.1. Bahwa perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 telah diputus oleh Tergugat I,II dan III pada tanggal 21 Nopember 2011, dengan putusan Verstek yaitu tanpa hadirnya Termohon.

9.2. Bahwa putusan Verstek untuk arbitrase diatur dalam pasal 44 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

9.3. Bahwa bunyi selengkapnya pasal 44 adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana di maksud dalam pasal 40 ayat (2) termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi ;

Ayat (2) : Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon di kabulkan seluruhnya, kecuali tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

9.4. Bahwa Penggugat selaku Termohon dalam perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 oleh Tergugat IV telah dipanggil untuk hadir menghadap persidangan arbitrase yaitu :

- Panggilan pertama sebagaimana Surat Tergugat IV Nomor :11.1061/VIII/BANI/WD tanggal 15 Agustus 2011, untuk hadir menghadap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 ;
- Panggilan kedua sebagaimana Surat Tergugat IV Nomor : 11.1144/IX/BANI/WD tanggal 07 September 2011, untuk hadir menghadap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 ;



9.5. Bahwa terhadap kedua panggilan tersebut Penggugat selaku Termohon dalam perkara Nomor :397/V/ARB – BANI/2011 tidak pernah hadir dikarenakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV dalam perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang berjalan yang pada intinya keberatan terhadap pengangkatan Majelis Arbitrase yang dilakukan oleh Tergugat IV dan menuntut pembatalan Surat Keputusan Tergugat IV No. 11.112/VII/SK-BANI/HU, tanggal 21 Juli 2011 jo. Surat Keputusan Tergugat IV No.11.137/VII/SK-BANI/PA tanggal 2 Agustus 2011 tentang pengangkatan majelis Arbitrase tersebut ;

- 6.. Bahwa oleh Tergugat I,II, III dan IV terhadap perkara Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tetap dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya termohon dan diputus pada tanggal 21 Nopember 2011 dengan Putusan Verstek.
- 7.. Bahwa apabila di cermati putusan Verstek perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 yang telah di putus oleh Tergugat I,II dan III pada tanggal 21 Nopember 2011 tersebut telah melanggar hukum yaitu pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan batas waktu terhadap putusan verstek paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan .
- 8.. Bahwa dengan merujuk ketentuan tersebut diatas selambat-lambatnya/paling lambat Tergugat II dan III terhadap perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tersebut sudah seharusnya mengambil keputusan pada tanggal 23 September 2011 yaitu 10 (sepuluh) hari setelah termohon dipanggil untuk kedua kalinya dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan pada tanggal 13 September 2011 (panggilan kedua), akan tetapi perkara arbitrase tersebut oleh Tergugat I,II dan III baru diputus pada tanggal 21 Nopember 2011 Atau dengan kata lain perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tersebut diputus oleh Tergugat I,II dan III dengan cara melanggar hukum yaitu melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang terhadap Putusan Verstek.
- 9.. Bahwa terhadap penerapan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tersebut, Penggugat sependapat dengan pendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi ahli dalam perkara 454/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. yaitu Bapak MIFTAHUL HUDA, S.H.LLM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan 'bahwa putusan Verstek dicek yang melebihi 10 (sepuluh) hari dari tenggang waktu yang ditentukan maka putusan Verstek tersebut dikualifikasi TIDAK SAH dan Majelis Arbitrase vis-à-vis BANI dikualifikasi MELANGGAR HUKUM.

10. Bahwa selain itu menurut etika dan keaptutan serta mengacu pada bunyi pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengenai adanya tuntutan hak ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV dalam perkara No.454/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel., yang pada intinya keberatan terhadap pengangkatan Majelis Arbitrase yang dilakukan oleh Tergugat IV dan menuntut pembatalan Surat Keputusan Tergugat IV No.11.112/VII/SK-BANI/HU, tanggal 21 Juli 2011 jo. Surat Keputusan Tergugat IV No.11.137/VII/SK-BANI/PA tertanggal 2 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase tersebut.

11. Bahwa perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tersebut sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah sepatutnya Tergugat I,II,III dan IV menghentikan terlebih dahulu pemeriksaan perkara arbitrase Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tersebut dikarenakan keabsahan Surat Keputusan Tergugat IV No.11.112/VII/SK-BANI/HU, tanggal 21 Juli 2011 jo. Surat Keputusan Tergugat IV No.11.137/VII/SK-BANI/PA tertanggal 2 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase tersebut sedang disengketakan di depan Pengadilan, hal ini secara rasional yuridis di maksudkan supaya putusan arbitrase yang telah diputus tidak menjadi sia-sia atau mubadzir, seandainya gugatan perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., dikabulkan dan Tergugat IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta Surat Keputusan Tergugat IV No.11.112/VII/SK-BANI/HU, tanggal 21 Juli 2011 jo. Surat Keputusan Tergugat IV No.11.137/VII/SK-BANI/PA tertanggal 2 Agustus 2011 tentang pengangkatan Majelis Arbitrase dinyatakan batal demi hukum.

12. Bahwa selain itu juga, di dalam pertimbangan hukum putusnya Tergugat I,II dan III tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan PT.Pertamina EP didasarkan pada Joint Operating Body (JOB) yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab. Di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOB tersebut mengatur tentang kewajiban/tanggung jawab Penggugat terbatas dalam tehnikal dan financial sedangkan PT. Pertamina EP mempunyai kewajiban/tanggung jawab dalam bidang management. Tergugat I,II dan III tidak juga mempertimbangkan adanya NSO Short Fall yang berkaitan dengan NSO (Non Searable Operating) mengacu pada Decline Factor yang ditentukan didalam perjanjian antara PT. Pertamina EP dengan Penggugat, dan pertimbangan hukumnya NSO 2008 dan 2009 hanya dikaitkan dengan masa berlaku EOR dan rumusan Decline Factor. Hal ini bertentangan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

12.1. Bahwa untuk NSO tahun 2008 dan 2009 adalah tidak ada, hal ini dibuktikan dengan tagihan-tagihan periode 2008 dan 2009 yang dilakukan oleh Penggugat kepada PT. Pertamina EP. Tagihan-tagihan tersebut dibayar secara penuh setelah mendapat persetujuan dari Management PT.Pertamina EP. Dengan demikian tidak ada NSO 2008 dan 2009 ;

12.2. Di RK & A tahun 2008 dan 2009 yang disetujui oleh Penggugat dan PT. Pertamina EP hanya ada kewajiban NSO Short Fall yaitu kewajiban hutang produksi yang tidak tercapai sesuai dengan Exhibit E mengenai Production Forecast dengan rumusan Decline Factor yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor sebelum Penggugat.

13. Bahwa seandainya NSO 2008 dan 2009 di pertimbangkan dan dihitung haruslah didukung dengan faktor faktor sebagai berikut :

- Perhitungan NSO 2008 dan 2009 dengan rumusan perhitungan Decline Factor pada kondisi saat itu bukan pada kondisi 14 yang lalu karena dalam kurun waktu 1994 s/d 2008 banyak terdapat NSO Short fall (kewajiban hutang produksi yang tidak tercapai sesuai dengan Exhibit E mengenai Production Forecast).
- Pembayaran untuk periode 2008 dan 2009 yang sudah disepakati tidak ada perhitungan NSO sehingga hasil produksi merupakan SO yang telah terlanjur dibagi oleh Penggugat dengan PT. Pertamina EP masing-masing 50 %, Apalagi ada NSO maka harus ditentukan dan disepakati dahulu berapa besar NSO tersebut setelah itu dikurangi lagi dengan cross recovery yang telah di keluarkan oleh kontraktor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pada tahun 2008 dan 2009 masih dibebankan untuk membayar NSO short fall.

14. Bahwa tindakan Tergugat I,II,III dan IV sebagaimana diuraikan pada posita 9 s/d 13 tersebut diatas nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Maka oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT tersebut diatas haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan immaterial bagi PENGUGAT yaitu :

Kerugian Materiil : yaitu sebesar USD 12,838844,57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan seratus empat puluh empat Dollar amerika Serikat lima puluh tujuh sen)

Kerugian Immateriil yaitu kredibilitas Penggugat menjadi turun dimata public menjadi susah mendapatkan kepercayaan di dunia bisnis khususnya dalam bidang pertambangan minyak dan mineral, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

16. Bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan putusan perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 di kualifikasikan melanggar hukum, maka sudah sepatutnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa oleh karena Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor :397/V/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tersebut haruslah dinyatakan non eksekutabel.

18. Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 telah di keluarkan penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012;
19. Bahwa oleh karena itu Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :17/Eks.ARB/2012PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012 sebagai wujud tindak lanjut dari pelaksanaan putusan tersebut juga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutabel.
20. Bahwa karena Para Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat maka patut apabila Para Tergugat tersebut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan sudah sepatutnya menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

## DALAM PROVISI ;

1. Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 oleh Tergugat IV telah diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2011 dengan register pendaftaran nomor 18/ARB/HKM/2011/P.Jkt.Sel.
2. Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 sekarang telah dimohonkan untuk dieksekusi dimana sudah dikeluarkan Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Oktober 2012 ;
3. Bahwa Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.17/Eks.ARB/2012/PN. Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012 tersebut tentunya akan ditindaklanjuti dengan Penetapan Eksekusi dan berujung pada Eksekusi Riil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tersebut melanggar hukum dan mengacu pada bab VI Pelaksanaan Putusan Pengadilan pasal 36 ayat (4) undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “ Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan serta terhadap putusan tersebut sekarang sedang di sengketakan di Pengadilan, supaya tidak menimbulkan kesulitan untuk mengembalikan dalam keadaan semula jika putusan tersebut dilakukan eksekusi dan gugatan dalam perkara ini di kabulkan maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan menunda pelaksanaan putusan tersebut sampai adanya putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menunda pelaksanaan putusan perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011, tertanggal 21 Nopember 2011, sampai adanya putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 adalah non eksekutabel.
5. Menyatakan Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17 Eks. ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebagai wujud tindak lanjut dari pelaksanaan putusan tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutabel.

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (serta merta) walaupun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lain ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat, kerugian materiil dan immaterial, dengan rincian kerugian sebesar sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil : yaitu sebesar USD 12,838,844.57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan seratus empat puluh empat Dollar Amerika Serikat lima puluh tujuh sen);
  - Kerugian Immateriil yaitu kredibilitas Penggugat menjadi turun dimata public menjadi susah mendapatkan kepercayaan di dunia bisnis khususnya dalam bidang pertambangan minyak dan mineral, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir menghadap di persidangan diwakili kuasa Hukumnya masing-masing yaitu untuk Penggugat sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat I,II dan III hadir kuasanya : Harri Budiman,SH., dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus No.12.202/XII/SK-BANI/HU tanggal 12 Desember 2012, Surat Kuasa Khusus No.12.203/XII/SK-BANI/FHW tanggal 10 Desember 2012, Surat Kuasa Khusus No.12.204/XII/SK-BANI/DB dan untuk Tergugat IV hadir kuasanya Anitha DJ Puspokusumo,SH.MH.dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.12.205/XII/SK-BANI/HS.

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, untuk penyelesaian secara damai, telah ditunjuk **USMAN, SH.,,** selaku Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 8 Januari 2013, ternyata upaya damai melalui mediasi tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankannya di persidangan ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana di atas, Tergugat I,II dan III telah mengajukan jawaban pada tanggal 14 Pebruari 2013 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI ;**

1. TERGUGAT I s/d TERGUGAT III dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT III ;

I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM – EXCEPTIE ONRECHTMATIGA OF ONGEGROND.

TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III Selaku Majelis Arbitrase Tidak Dapat Digugat Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsinya Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara BANI No.397/2011.

2. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT telah menarik TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III sebagai pihak dalam Gugatan a quo dalam kapasitas mereka selaku Mejalis Arbitrase yang menjalankan fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara BANI No.397/2011.Hal ini terlihat jelas dalam beberapa bagian Gugatan PENGGUGAT, antara lain sebagai berikut :

Halaman 1 Gugatan PENGGUGAT :

“Dengan ini PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :

II. M.Husseyn Umar,SH., FCBarb, dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase dalam perkara no.397/V/ARB-BANI/2011 beralaat di .... Untuk selanjutnya disebut disebut sebagai .....TERGUGAT I ;

III. Dr. Frans Hendra Winarta,S.H.,MH., FCBarb, dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase dalam perkara no. 397/V/ARB-BANI/2011 beralamat di ..... untuk selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT II ;

IV. Dr. Danrivanto Budhijanto,S.H.,LLM, in IT LAW, dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase dalam perkara no.397/V/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARB-BANI/2011 beralamat di ....., untuk selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT III ;

Halaman 3 s.d. 4 No.8 dan No.9 Gugatan PENGGUGAT :

“8. Bahwa tentunya Tergugat I,II dan III dalam menjalankan fungsinya selaku Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara nomor :397/V/ARB-BANI/2011 dalam tindakannya haruslah selalu beritikad baik dengan berdasarkan ketentuan hukum .....

9. Bahwa akan tetapi Tergugat I,II dan III dalam menjalankan fungsinya selaku Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara nomor 397/V/ARB-BANI/2011 tersebut telah ....”

3. Padahal, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara BANI No. 397/2011 tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun, karena dilindungi oleh imunitas Majelis Arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Arbitrase yang secara imperative mengatur sebagai berikut :

“Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.”

4. Selain itu, seorang arbiter atau majelis arbitrase dalam suatu perkara arbitrase pada dasarnya merupakan “hakim partikelir.. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1999, halaman 8 s.d. 9 yang menyatakan sebagai berikut :

“.... Para arbiter memang dapat dipandang sebagai “hakim partikelir”, Orang-orang dari dunia swasta, kadang-kadang professional, praktisi hukum, konsultan hukum, pengacara, tetapi tidak boleh menjabat sebagai Hakim, Jaksa, Panitera Pengadilan atau Penyidik lain dalam dunia peradilan. Jalan perkiraan pembuat undang-undang ialah agar mereka sebagai arbiter dapat memelihara objektivitas mereka.



..... Tetapi para pihak memilih para “hakim partikelir” (arbiter) sendiri, walau harus membayar .....

Oleh karena itu, adalah sesuai dan tidaklah berlebihan untuk menyangdingkan imunitas seorang arbiter ataupun majelis arbitrase dengan imunitas (bebas dari gugatan ganti rugi) seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang peradilan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.9 Tahun 1976 (“SEMA No.9/1976”), sebagai berikut :

“... Hakim dalam perkara adalah bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan.”

Bahkan, Mahkamah Agung RI melalui SEMA No.9/1976 meminta agar pengadilan-pengadilan negeri yang menghadapi gugatan terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilannya dapat berpegang teguh pada SEMA No. 9/1976 dan menolak gugatan tersebut. Berikut kami kutip pernyataan Mahkamah Agung RI dalam SEMA No.9/1976 yang dimaksud :

“Meningat hal-hal yang diuraikan di atas Mahkamah Agung minta supaya Pengadilan-pengadilan Tinggi dan Pengadilan-Pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap Pengadilan-pengadilan ataupun terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilannya dapat mengindahkan hal-hal tersebut di atas dan menolak permohonan tersebut. “

Atas hal tersebut di atas, jelas bahwa TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus Perkara BANI No.397/2011 tidak dapat digugat dalam perkara perdata a quo, karena dilindungi oleh hukum dan memiliki imunitas (bebas dari gugatan ganti rugi) layaknya seorang Hakim dalam melaksanakan tugas peradilannya.

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan PENGGUGAT telah diajukan secara tidak berdasar hukum, karena telah menggugat TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase yang notabene memiliki iunitas untuk tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil dalam memeriksa dan memutus Perkara BANI No.397/2011. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Gugatan PENGGUGAT yang tidak berdasar hukum ini dinyatakan



tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo..

#### V. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK-EXCEPTIE ERROR IN PERSONA

6. Dalam memeriksa dan memutus Perkara BANI No. 397/2011, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III bertindak selaku Majelis Arbitrase yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No.11/137/VIII/SK-BANI/PA tertanggal 2 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase (Bukti TI s.d. T.III-1). Artinya, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III bertindak dalam kapasitas mereka selaku Majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili Perkara BANI No. 397/2011 atas nama BANI (TERGUGAT IV);
7. Kapasitas atau kedudukan hukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III selaku Majelis Arbitrase yang hanya merupakan perwakilan BANI dalam memeriksa dan memutus suatu perkara arbitrase tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Prosedur BANI, yang mengatur mengenai kewenangan Majelis Arbitrase sebagai berikut :

##### “1. Kewenangan Majelis

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud. Sebelum dan selama masa persidangan Majelis dapat mengusahakan adanya perdamaian di antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (7). “

Selaras dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Prosedur BANI di atas, lebih lanjut Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, SE., SH.,MM., LLM dalam bukunya yang berjudul Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, halaman 100, menyatakan sebagai berikut :

“Setelah terbentuk, majelis arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan



dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas sengketa dimaksud.”

8. Dengan kapasitas atau kedudukan hukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III selaku Majelis Arbitrase yang bertindak atas nama BANI (TERGUGAT IV), maka jelas hubungan dan kepentingan hukum (point d'interest, point d'action) dalam perkara BANI No.397/2011 pada faktanya hanya terjalin antara PENGGUGAT selaku Termohon Arbitrase, PT. Pertamina E.P., selaku Pemohon Arbitrase, dan BANI (TERGUGAT IV) selaku forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak secara sukarela dan digunakan dalam pemeriksaan perkara arbitrase tersebut. PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (point d'interest, point d'action) dengan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III yang bertindak untuk dan atas nama (wakil) dari BANI (TERGUGAT IV) dalam memeriksa dan memutus Perkara BANI No.397/2011 tersebut.
9. Padahal, hukum acara perdata Indonesia mempersyaratkan adanya suatu hubungan dan kepentingan hukum (point d'interest, point d'action) dalam pengajuan suatu gugatan. Keharusan adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum (point d'interest, point d'action) yang memadai untuk dapat mengajukan sebuah gugatan telah menjadi suatu prinsip hukum acara perdata yang paling fundamental, sebagaimana yang terlihat jelas dari Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan doktrin-doktrin hukum sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan :  
“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.18 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan :  
“syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4 K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1959, yang menyatakan :



“Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara.”

- Doktrin hukum Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39, yang menyatakan :

“Bahwa sesuatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa point d’interest, point d’action.”

Lebih lanjut, dalam bukunya yang sama halaman 38 s.d. 39, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H., menyatakan :

“Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.”

- Doktrin hukum M. Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, penerbit Sinar Grafika, Jakarta,2005, halaman 111, yang menyatakan :

“ Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.”



Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan doktrin-doktrin para ahli hukum tersebut di atas secara jelas mempersyaratkan adanya suatu hubungan dan kepentingan hukum (point d'interest, point d'action) dalam pengajuan suatu gugatan. Namun pada faktanya PENGGUGAT tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (point d'interest, point d'action) apapun dengan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III yang notabene merupakan Majelis Arbitrase yang bertindak untuk dan atas nama (wakil) BANI (TERGUGAT IV) dalam memeriksa dan memutus Perkara BANI No.397/2011;

Dengan kata lain, Gugatan kata lain, Gugatan PENGGUGAT telah diajukan secara salah pihak (error in persona) karena telah diajukan kepada TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (point d'interest, point d,action) dengan PENGGUGAT.

10. Oleh karena Gugatan PENGGUGAT telah diajukan secara salah pihak (error in persona), maka Gugatan a quo mengandung cacat formil dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo. Sehubungan dengan hal tersebut kiranya patut disimak pendapat M. Yahya Harahap, S.H., tentang Eksepsi Error in Persona dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 439, berikut ini :

“ Salah satu contoh, Putusan MA No.601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mepertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan.”

11. Berdasarkan uraian di atas, jelas kapasitas TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalam perkara BANI No. 397/2011 hanyalah selaku Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara abitrarse tersebut untuk dan atas nama BANI (TERGUGAT IV). Sehingga, gugatan PENGGUGAT telah salah pihak (error in persona) dan mengandung cacat formil karena telah diajukan secara keliru terhadap TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III yang sama sekali tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (point d'interest, point d, action)



dengan PENGGUGAT. Atas hal tersebut, sudah selayaknya jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT yang cacat formil ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

VI. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK PT. PERTAMINA EP SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN – EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM;

12. Dalam Petitem Gugatannya, PENGGUGAT menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda pelaksanaan Putusan Perkara BANI No. 397/2011, menyatakan Putusan perkara BANI No.397/2011 tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak dapat dilaksanakan (non-executable), serta menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.17 Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Oktober 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non-executable). Hal ini sebagaimana terlihat dari Petitem Gugatan PENGGUGAT, sebagai berikut :

Petitem Dalam Provisi No. 1 s.d. 2 Gugatan PENGGUGAT :

- 12..1 Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
- 12..2 Menetapkan menunda pelaksanaan putusan perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011, tertanggal 21 Nopember 2011, sampai adanya putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.”

Petitem Dala Pokok Perkara No.3 s.d. 5 Gugatan PENGGUGAT

- 12..3 Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 12..4 Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 adalah non eksekutabel.
- 12..5 Menyatakan Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17 Eks. Eks. ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012 sebagai



wujud tindak lanjut dari pelaksanaan putusan tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutabel.'

13. Namun demikian, PENGGUGAT tidak menarik PT. Pertamina EP sebagai pihak dalam Gugatannya. Padahal, PT. Pertamina EP (Pemohon Arbitrase) merupakan pihak yang berkepentingan atas Putusan perkara BANI No.397/2011 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.17 Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012. Adapun kepentingan PT. Pertamina EP (Pemohon Arbitrase) tersebut adalah sebagai berikut :

i. Dalam Putusan Perkara BANI No.397/2011, tuntutan-tuntutan yang diajukan PT. Pertamina EP dalam Perohonan Arbitrasenya dikabulkan sebagian. Sehingga Putusan Perkara BANI No.397/2011 tentunya telah menimbulkan hak-hak kepada PT. Pertamina EP yang dapat dilaksanakan melalui proses pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ii. Ditundanya Putusan Perkara BANI No.397/2011 akan merugikan hak dan kepentingan PT. Pertamina EP yang pemenuhan haknya bergantung pada pelaksanaan dari Putusan Perkara BANI No.397/2011 yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (vide Pasal 60 UU Arbitrase) ;

iii. Apabila Putusan Perkara BANI No.397/2011 dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan/atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka hak dan kepentingan PT. Pertamina EP yang timbul dari Putusan perkara BANI No.397/2011 tersebut akan dirugikan; dan

iv. Dinyatakannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17 Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan meniadakan hak-hak PT. Pertamina EP yang timbul dari Putusan Perkara BANI No.397/2011;



Atas hal tersebut, kiranya jelas bahwa PT. Pertamina EP (Pemohon Arbitrase) merupakan pihak yang berkepentingan atas Putusan Perkara BANI No.397/2011 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.17.Eks ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012 yang menjadi obyek dari tuntutan PENGGUGAT dalam petitum Gugatannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila PT. Pertamina EP untuk turut ditarik sebagai pihak dalam Gugatan PENGGUGAT.

14. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum acara perdata Indonesia menyatakan secara tegas bahwa suatu gugatan harus diajukan dengan pihak yang cukup. Gugatan harus menarik pihak-pihak secara lengkap untuk kepentingan penyelesaian perkara secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 439, sebagai berikut :

“c). Exceptio plurium litis consortium.

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”

15. Selaras dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., tersebut, Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, Penerbit : Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta, 2002, halaman 139, menyatakan sebagai berikut :

“Eksepsi plurium litis consortiu yaitu eksepsi tergugat/para tergugat atau kuasanya yang menyatakan surat gugatan penggugat/para penggugat atau kuasanya harus ditolak karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat.”

16. Lebih lanjut, terkait hal tersebut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,



Penerbit C.V.Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 2, menyatakan sebagai berikut :

“Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus di ikutsertakan.”

17. Berdasarkan doktrin-doktrin para ahli huku tersebut diatas, jelas tidak ditariknya PT. Pertamina EP sebagai pihak dalam Gugatan ini menjadikan Gugatan PENGGUGAT kurang pihak sehingga perkara perdata a quo tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Selain itu, tidak ditariknya PT. Pertamina EP sebagai pihak dalam Gugatan a quo menyebabkan Gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972.

“Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972

“Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;

”Bahwa oleh karena yang berhutang kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugatan hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 45 K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956

“Gugatan A terhadap B agar jual beli antara B dan C dibatalkan tidak dapat diterima karena C tidak digugat pula “

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975

“Bahwa karena yang berhutang kepada PENGGUGAT/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut.”

“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi Mahkah Agung RI No.2438 K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982 :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT telah diajukan secara kurang pihak karena tidak menarik PT. Pertamina EP yang notabene merupakan pihak berkepentingan atas Putusan Perkara BANI No.397/2011 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17 Eks. ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012, sebagai pihak dalam gugatan a quo. Selain itu, tidak ditariknya PT. Pertamina EP dalam Gugatan a quo pun akan menyebabkan perkara a quo tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena tersingkir oleh Exceptio Plurium Litis Consortium;

VII. GUGATAN TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATUR) – EXCEPTIO DILATORIA

19. Melalui Gugatannya, PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian materiil sejumlah USD 12.838.844,57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat



puluh empat dolar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen) kepada PENGGUGAT. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Posita No. 15 dan Petitum No. 7 Gugatan PENGGUGAT, masing-masing sebagai berikut :

Posita No. 15 Gugatan PENGGUGAT :

“Bahwa Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan immaterial bagi PENGGUGAT yaitu :

Kerugian Materiil : yaitu sebesar USD 12,838,844,57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Dolar Amerika Serikat lima puluh tujuh sen);

Petitum Dalam Pokok Perkara No. 7 Gugatan PENGGUGAT :

“Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat, kerugian materiil dan immaterial, dengan rincian kerugian sebesar sebagai berikut :

- Kerugian Materiil : yaitu sebesar USD 12,838,844.57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Dolar Amerika Serikat lima puluh tujuh sen).

20. Terkait tuntutan kerugian materiil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III mohon akta kepada PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa dirinya adalah menderita kerugian materiil yang nyata (riil) sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya.

21. Apabila tuntutan ganti rugi materiil yang dimohonkan oleh PENGGUGAT didasari amar Putusan Perkara BANI No.397/2011 yang menghukum PENGGUGAT untuk mengembalikan NSO tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar kepada PT. Pertamina EP sejumlah USD 12,838,844.57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat dolar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen), maka Gugatan PENGGUGAT a qjuo telah diajukan terlalu dini (premature) karena PENGGUGAT sama sekali belum memenuhi amar Putusan Perkara BANI No.397/2011 dengan mengembalikan NSO tahun 2008 dan tahun 2009 kepada PT. Pertamina EP sejumlah USD 12,838,844,57



(dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat dolar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen).

Dengan kata lain, PENGGUGAT yang hingga saat ini belum melaksanakan amar Putusan Perkara BANI No.397/2011 sesungguhnya belum mengalami kerugian materiil sebagaimana yang ia dalilkan dalam gugatannya. Oleh karenanya, Gugatan PENGGUGAT yang menuntut ganti kerugian materiil sejumlah USD 12,838,844,57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat dolar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen) tersebut belum dapat diterima (tertanggung) untuk diperiksa sengketanya di pengadilan. Sehubungan dengan hal ini kiranya patut disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap,SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 439, yang menyatakan sebagai berikut :

“a. Exceptio dilatoria.

Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti :

- Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.
- Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggulkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya.

22. Dengan belum adanya kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT sebagaimana didalilkan dalam Posita dan Petitum gugatannya, maka jelas gugatan a quo telah diajukan terlalu dini (premature) dan belum dapat diterima (tertanggung) untuk diperiksa sengketanya dalam pemeriksaan perkara perdata a quo. Oleh karena itu, sudah selayaknya demi kepastian hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

### VIII. GUGATAN PENGGUGAT TERSINGKIR KARENA MASALAH YANG DIGUGAT TELAH DISELESAIKAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN



YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWIJSDE) – EXCEPTIO PEREMTORIA.

23. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam Jawaban TERGUGAT I s.d, TERGUGAT III a qo, Gugatan PENGGUGAT menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Putusan Perkara BANI No.397/2011 tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak dapat dilaksanakan (non-executable). Merujuk pada tuntutan PENGGUGAT tersebut, maka pada hakikatnya Gugatan PENGGUGAT menuntut pembatalan suatu putusan arbitrase (in casu Putusan perkara BANI No. 397/2011);

24. Padahal PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pembatalan putusan Perkara BANI No.397/2011 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan nomor register perkara 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 22 Desember 2011 (Bukti TI-s.d. TIII-2) ;

Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan PENGGUGAT tersebut telah diperiksa dan diputus dengan berkekuatan hukum tetap (in krackt van gewijsde) melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.370 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 (Bukti TI s.d. TIII-3) Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Maret 2012 (Bukti TI s.d. TIII-4). Sehingga sengketa pembatalan Putusan Perkara BANI No.397/2011 pada faktanya telah selesai diputus oleh pengadilan dan tidak dapat diperkarakan lagi.

25. Terkait dengan tersingkirnya gugatan PENGGUGAT ini, kiranya layak disimak pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 458, sebagai berikut :

“b). Exceptio Peremptoria

Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

... Sedang pada exception peremptoria, sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya apa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPdata. Misalnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi, dan sebagainya.”

Dari doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., tersebut diatas, jelas dengan telah diputusnya sengketa pembatalan Putusan Perkara BANI No.397/2011 melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.370 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 (vide Bukti TI s.d. TIII-3) Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Maret 2012 (vide Bukti TI s.d. TIII-4) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka Gugatan PENGGUGAT yang pada hakikatnya meminta pembatalan Putusan Perkara BANI No.397/2011 tidak dapat diperkarakan lagi dan selayaknya tersingkir (set aside) oleh Exceptio Peremptoria);

26. Adapun sengketa mengenai pembatalan putusan tersebut telah selesai diperiksa dan telah diputus dengan kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang telah dikukuhkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.370 K/Pdt.Sus/2012, sehingga demi kepastian hukum, sudah seharusnya perkara pembatalan putusan BANI tidak dapat lagi diperkarakan dan oleh karena itu gugatan harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

27. Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya bahwa sengketa mengenai pembatalan Putusan Perkara BANI No.397/2011 telah selesai diperiksa dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 370 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 (vide Bukti TI s.d. TIII-3) Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Maret 2012 (vide Bukti TI s.d. T III-4) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT yang pada hakikatnya merupakan perkara pembatalan Putusan Perkara BANI No.397/2011 tidak dapat diperkarakan lagi karena telah selesai.

Dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT yang menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Putusan Perkara BANI No.397/2011 tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak



dapat dilaksanakan (non-executable), sudah selayaknya tersingkir (set aside) oleh Exceptio Peremptoria dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo.

**IX. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS-EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL;**

A. Penggugat Telah Mencampuradukkan Antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Dan Gugatan Perlawanan Atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

28. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan pembatalan putusan arbitrase, dan gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini terlihat dari dalil-dalil yang dinyatakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, sebagai berikut :

.v Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Posita No. 14 Gugatan PENGGUGAT ;

“Bahwa tindakan Tergugat I,II,III dan IV sebagaimana diuraikan pada posita 9 s/d 13 tersebut di atas nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Maka oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT tersebut diatas haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum,”

Petitem Dalam Pokok Perkara No.2 Gugatan PENGGUGAT ;



“Menyatakan Tergugat I,II, III dan IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.”

Merujuk pada Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, terlihat PENGGUGAT mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek. Namun demikian, lebih lanjut dalam Gugatannya PENGGUGAT pun mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana akan diuraikan TERGUGAT selanjutnya ;

.vi Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase:

Posita No. 16 Gugatan PENGGUGAT :

“Bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan putusan perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 dikualifikasikan melanggar hukum, maka sudah sepatutnya Putusan Badan Arbitrase Indonesia Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Petitum Dalam Pokok Perkara No. 3 Gugatan PENGGUGAT :

“Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Merujuk pada Petitum Gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, terlihat PENGGUGAT menuntut agar Putusan Perkara BANI No.397/2011 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Padahal, suatu putusan arbitrase barulah dapat tidak memiliki kekuatan hukum apabila putusan arbitrase tersebut dibatalkan melalui permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, sebagai berikut :

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsure-unsur sebagai berikut :



- .a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- .b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- .c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan hal tersebut, jelas pada hakikatnya tuntutan PENGGUGAT dalam Gugatannya yang meminta agar Putusan Perkara BANI No.397/2011 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 70 UU Arbitrase.

Lebih lanjut, selain dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan permohonan pembatalan putusan arbitrase di atas, PENGGUGAT pun telah mencampuradukkan gugatannya dengan gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi pengadilan.

.vii Gugatan Perlawanan:

Posita No. 18 Gugatan PENGGUGAT :

“Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 telah di keluarkan Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 17/Eks.ARB/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012;

Petitum Dalam Pokok Perkara No. 5 Gugatan PENGGUGAT ;

“Menyatakan Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17 Eks. Eks,ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012 sebagai wujud tindak lanjut dari pelaksanaan putusan tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutabel.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17 Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan sebagai bagian dari pelaksanaan (eksekusi) dari Putusan Perkara BANI No.397/2011 (vide ketentuan Pasal 61 dan pasal 64 UU Arbitrase). Adapun upaya hukum atas pelaksanaan (eksekusi) dari Putusan perkara BANI No. 397/2011 adalah gugatan perlawanan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 195 ayat (6) dari Het Herziene Indonesia Reglement (“HIR”), sebagai berikut :

“Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu “

Atas hal tersebut, Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menuntut agar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 17 Eks. ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Oktober 2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) merupakan bentuk dari suatu Gugatan Perlawanan atas pelaksanaan (eksekusi) putusan Perkara BANI No.397/2011 sebagaimana diaksud dalam 195 ayat (6) HIR.;

29. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa PENGGUGAT telah mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 Burgerlijk Wetboek), permohonan pembatalan putusan arbitrase (pasal 70 UU Arbitrase), dengan Gugatan Perlawanan (Pasal 195 ayat (6) HIR) dalam Gugatan a quo. Tindakan pencampuradukan gugatan oleh PENGGUGAT tersebut telah mengakibatkan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (onduidelijk). Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. Penggugat Tidak Menguraikan Secara Konkret Unsur-Unsur Perbuatan melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III Dalam Gugatannya.

30. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT tidak menguraikan secara konkret unsure-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I s.d. TERGUGAT III dan langsung menyimpulkan (ju to conclusion) bahwa perbuatan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PENGGUGAT.

Padahal untuk menggugat subjek hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT harus menguraikan 4 (empat) unsure perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek Jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1999 dalam perkara Cohen vs. Lindenbaum, serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan Kelima, penerbit Binacipta Bandung, 1994 halaman 75 s.d. 76, sebagai berikut :

- 12.6 adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- 12.7 adanya kesalahan pada diri si pembuat;
- 12.8 adanya kerugian pada diri penggugat, dan
- 12.9 adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan si pembuat dengan kerugian yang timbul.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsure tersebut, maka suatu perbuatan tidak dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

31. Oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara konkret perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III, maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan ..... agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum segala perbuatan tergugat



terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana.”

32. Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan tidak diuraikannya secara konkret unsure-unsur kumulatif perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek Jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1999 dalam perkara Cohen vs. Lindenbaum, sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H., jelas Gugatan PENGGUGAT terkualifikasi sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (onduidelijk). Sehingga, sudah selayaknya jika Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena telah terbantahkan oleh Exceptio Obscuur Libel;

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi :

- 32..I GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM-EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND;
- 32..II GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK-EXCEPTIE ERROR IN PERSONA ;
- 32..III GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK PT. PERTAMINA EP SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN – EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM.
- 32..IV GUGATAN TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATUR)- EXCEPTIO DILATORIA;
- 32..V GUGATAN PENGGUGAT TERSINGKIR KARENA MASALAH YANG DIGUGAT TELAH DISELESAIKAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWIJSDE) – EXCEPTIO PEREMPTORIA ; DAN
- 32..VI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS- EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL.

Maka TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, apabila Majelis Hakim perkara perdata ini memutuskan untuk menerima gugatan PENGGUGAT, maka tanpa mengurangi makna-makna maupun dalil-dalil yang telah TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III uraikan dalam bagian Eksepsi di atas, maka dengan ini TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III akan membantah Gugatan PENGGUGAT dalam jawaban bagian pokok perkara sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

33. TERGUGAT I s/d. TERGUGAT III dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang telah diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT III;
34. Dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT III dalam bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara Jawaban ini ;

.I TERGUGAT I S.D. TERGUGAT III MEMILIKI IMUNITAS BERDASARKAN UU ARBITRASE DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA SEBAGAI MAJELIS ARBITRASE YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA BANI NO.397/2011;

35. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III selaku Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun (imunitas) atas segala tindakan pelaksanaan fungsinya dalam memeriksa dan memutus perkara BANI No.397/2011. Adapun imunitas Majelis Arbitrase tersebut berlaku secara imperative kecuali dapat dibuktikan terdapat itikad tidak baik dalam pelaksanaan fungsi Majelis Arbitrase tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 UU Arbitrase, sebagai berikut :

“Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.”.



36. Faktanya, TERGUGAT I s/d TERGUGAT III dalam memeriksa dan memutus Perkara BANI No.397/2011 telah menjalankan fungsinya selaku Majelis Arbitrase dengan itikad baik (good faith/te geode trouw) dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini antara lain dibuktikan dengan fakta-fakta berikut :

A. Putusan Perkara BANI No. 397/2011 Telah Diputus Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 44 Ayat (2) UU Arbitrase ;

37. TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam No. 9 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III telah bertindak tidak baik dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara BANI No.397/2011 karena telah menjatuhkan putusan verstek melampaui batas waktu 10 (sepuluh) hari yang telah ditentukan oleh UU Arbitrase terhadap putusan verstek.

38. Adapun ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

“Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan yang sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Arbitrase tersebut, terlihat jelas bahwa PENGGUGAT telah salah dan keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase.

Apabila PENGGUGAT dapat secara cermat memahami isi dari ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase tersebut, maka dapat diketahui secara jelas bahwa jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase adalah batas waktu yang diberikan untuk meneruskan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya termohon, dan bukan batas waktu untuk memutus perkara yang sedang diperiksa tersebut. Dengan kata lain, apabila setelah diterimanya panggilan sidang kedua, termohon tetap tidak menghadiri sidang arbitrase tanpa alasan yang sah,



maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak pemanggilan kedua tersebut pemeriksaan perkara akan diteruskan tanpa hadirnya termohon.

39. Sebagaimana yang telah diakui pula oleh PENGGUGAT dalam No.9.4. dan 9.5. Gugatan, setelah Termohon tidak hadir dalam sidang pertama Perkara BANI No.397/2011 pada tanggal 22 Agustus 2011, maka sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) UU Arbitrase, TERGUGAT IV kemudian mengirimkan pemanggilan sidang kedua kepada PENGGUGAT melalui Surat TERGUGAT IV Nomor : 11.1144/IX/BANI/WD, tanggal 7 September 2011, Perihal : Panggilan Sidang Arbitrase ke-2 Perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc ("Panggilan sidang Arbitrase Kedua") (Bukti TI s.s. TIII-5), untuk hadir dalam persidangan Perkara BANI No. 397/2011 pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011.

Namun demikian, PENGGUGAT selaku Termohon tetap tidak hadir memenuhi Panggilan Sidang Arbitrase Kedua tersebut tanpa disertai suatu alasan yang sah.

40. Atas ketidak hadiran PENGGUGAT pada sidang tanggal 13 September 2011 tersebut, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak PENGGUGAT untuk mengemukakan pendapat atau dalil-dalil bantahannya sebagai Termohon dalam perkara tersebut, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III kemudian menunda persidangan dan kembali melakukan pemanggilan sidang untuk yang ketiga kalinya kepada PENGGUGAT melalui Surat TERGUGAT IV Nomor : 11.1199/IX/BANI/HU tanggal 16 September 2011, Perihal : panggilan Sidang Arbitrase ke-3 Perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc ("Panggilan Sidang Arbitrase Ketiga") (Bukti TI s.d. TIII-6) ;

Dalam Panggilan Sidang Arbitrase Ketiga tersebut, PENGGUGAT diberikan kesempatan untuk mengajukan Jawaban dalam Perkara BANI No. 397/2011 selambat-lambatnya pada sidang ke-3 yang akan dilaksanakan tanggal 27 September 2011, sebelum akhirnya pemeriksaan perkara perkara abitrasi dilanjutkan tanpa kehadiran PENGGUGAT selaku Termohon. Hal ini dapat terlihat dari kutipan panggilan Sidang Arbitrase Ketiga (vide Bukti TI s.d. TIII-6), yang menyatakan sebagai berikut :



“selanjutnya melalui surat ini Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban selambat-lambatnya pada sidang arbitrase ke-3 (tanggal 27 September 2011). Apabila Termohon tidak juga hadir dan tidak menyampaikan Jawaban, maka pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk menggunakan kesempatan mengemukakan pendapat atau menyampaikan dalil-dalilnya dalam perkara a quo guna membela haknya.”

41. Atas pemanggilan sidang ketiga yang disampaikan oleh TERGUGAT IV, pada tanggal 23 September 2011, PENGGUGAT selaku Termohon telah mengifrimkan Surat Nomor : 27/D&R/IX/2011, Perihal :Panggilan Sidang Arbitrase ke 3 Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 (“Tanggapan Panggilan Sidang”) (Bukti TI s.d. TIII-7), yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak dapat menghadiri persidangan Perkara BANI No.397/2011 karena harus menghadiri persidangan perkara Perdata No. 454/2011.

Adapun alasan yang disampaikan oleh PENGGUGAT melalui suratnya tersebut tidak terqualifikasi sebagai alasan yang sah untuk tidak menghadiri sidang pemeriksaan Perkara BANI No.397/2011. Terkait mengenai pengertian “alasan yang sah”, kiranya patut disimak pendapat M.Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 387, yang menyatakan sebagai berikut :

“Pada umumnya alasan yang dianggap sah (reasonable) antara lain :

- Karena sakit yang dikuatkan keterangan dokter;
- Berada di luar kota atau dalam negeri yang didukung dengan surat keterangan dari pihak yang kompeten untuk itu.
- Sedang melaksanakan tugas menjalankan perintah atasan yang tidak dapat ditinggalkan.



Sedemikian rupa sifat dan keadaan yang dialami atau dihadapi, sehingga membuat tergugat benar-benar secara objektif, berada dalam keadaan imposibilitas memenuhi panggilan sidang.”

Merujuk pada doktrin hukum M. Yahya Harahap,SH., tersebut di atas, maka alasan PENGGUGAT yang disampaikan dalam Tanggapan panggilan Sidang (vide Bukti TI s.d. TIII-7) tidaklah terqualifikasi sebagai alasan untuk tidak menghadiri sidang pemeriksaan Perkara BANI No.397/2011. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III memiliki kewenangan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara BANI No. 397/2011 tanpa kehadiran PENGGUGAT sejak tanggal 27 September 2011, dan menjatuhkan putusan verstek pada tanggal 21 Nopember 2011 (Bukti TI s.d. TIII-8);

42. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa putusan verstek yang dijatuhkan TERGUGAT I s.d TERGUGAT III terhadap PENGGUGAT selaku Termohon dalam Perkara BANINo.397/2011 (vide Bukti TI s.d. T.III-8 ) telah sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (2) Arbitrase, dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III telah bertindak tidak baik dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase dalam memeriksa dan mengadili Perkara BANI No. 397/2011, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali. Sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut.

B. TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III telah Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara BANI No.397/2011;

43. TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam No.12 dan 13 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara BANI No.397/2011, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III tidak mempertimbangkan fakta hukum mengenai perjanjian antara PENGGUGAT dengan PT. pertamina EP, dan tidak pula



mempertimbangkan mengenai NSO Short Fall yang berkaitan dengan kewajiban PENGGUGAT untuk mengembalikan hak PT. Pertamina EP atas NSO (Non Shareable Oil).

44. TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai kewajiban PENGGUGAT untuk mengembalikan hak PT. Pertamina EP atas NSO tahun 2008 dan 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan dalil-dalil para pihak keterangan saksi, ahli, dan bukti-bukti dalam Perkara BANI No.397/2011. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan perkara BANI No. 397/2011 (vide Bukti TI s.d. TIII -8).
45. Selain itu dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut merupakan upaya tak berdasar PENGGUGAT untuk menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum “banding” atas suatu putusan arbitrase (in casu Putusan Perkara BANI No.397/20110 yang diputus oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III. Padahal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk menilai pertimbangan hukum atas pokok perkara putusan arbitrase (in casu Putusan Perkara BANI No.397/2011) yang telah diperiksa dan diputus oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III. Hal ini karena dengan telah disepakatinya klausul arbitrase oleh para pihak dalam Pasal 12.2 EOR Contract (Bukti TI s.d. TIII-9) oleh PT. Pertamina EP (Pemohon arbitrase) dan PENGGUGAT (Termohon arbitrase), maka jelas berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa diantara para pihak atas pokok permasalahan yang terikat atas klausul arbitrase tersebut, yaitu dalam hal ini mengenai kewajiban PENGGUGAT untuk mengembalikan hak PT Pertamina EP atas NSO tahun 2008 dan 2009 berdasarkan EOR Contract.

Pasal 12.2. EOR Contract dapat dikutip sebagai berikut :

“Disputes, if any, arising between PERTAMINA and CONTRACTOR relating to this Contract or the interpretation and performance of any of the clauses of this Contract, and which cannot be settled amicably, shall be submitted to the decision of Indonesia Board of Arbitration “BANI” (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).....”

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Sengketa, bila ada, yang timbul antara PERTAMINA dan KONTRAKTOR terkait dengan kontrak ini atau penafsiran dan pelaksanaan setiap klausa Kontrak ini, dan yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diserahkan kepada putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia “BANI” .....”

Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase, Putusan Perkara BANI No.397/2011 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak di dalamnya. Oleh karena itu, semua pertimbangan hukum dan amar putusan dalam putusan Perkara BANI No. 397/2011 bersifat final dan tidak dapat dianulir oleh pengadilan, Satu-satunya cara untuk membatalkan Putusan Perkara BANI No.397/2011 adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan yang diatur dalam ketentuan pasal 70 UU Arbitrase, sebagai berikut :

- .a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- .b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau;
- .c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sebagaimana terlihat dengan jelas, dalil-dalil PENGGUGAT dalam No.12 dan 13 Gugatannya tidak terqualifikasi sebagai alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 70 UU Arbitrase. Lagi pula PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Perkara No.397/2011 yang telah ditolak oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (in krackt van gewijsde) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 730 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012.



46. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan hukum mengenai pokok Perkara BANI No.397/2011 yang telah diberikan Majelis Arbitrase (in casu TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III) tidak dapat dinilai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tidak sepatutnya apabila PENGGUGAT menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum “banding” atas putusan arbitrase (in casu Putusan Perkara BANI No.397/2011) yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak di dalamnya (vide Pasal 60 UU Arbitrase).

Sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menolak dalil-dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara BANI No.397/2011, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III tidak mempertimbangkan fakta hukum mengenai perjanjian antara PENGGUGAT dengan PT. Pertamina EP, dan tidak pula mempertimbangkan mengenai NSO Short Fall yang berkaitan dengan NSO (Non Shareable Oil);

C, Keputusan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III Untuk Tetap Meneruskan Pemeriksaan Perkara BANI No.397/2011 Adalah Sudah Tepat Dan Benar ;

47. TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam No.10 dan No.11 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III semestinya menghentikan sementara pemeriksaan Perkara BANI No.397/2011 sehubungan dengan sedang diperiksanya Surat Keputusan TERGUGAT IV No.11.112/VII/SK-BANI/HU tertanggal 21 Juli 2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

48. Adapun penolakan TERGUGAT I s.d, TERGUGAT III atas dalil-dalil PENGGUGAT tersebut didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut :

48..a Gugatan Perkara perdata No.454/2011 yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat dianggap sebagai bentuk pengajuan hak ingkar yang dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku :

Bahwa UU Arbitrase telah menentukan prosedur tersendiri bagi pihak dalam perkara arbitrase yang ingin mengajukan hak ingkar atau penolakan atas penunjukan anggota majelis arbitrase.



Adapun hal tersebut diatur secara jelas dalam ketentuan Bagian Ketiga tentang Hak Ingkar, khususnya ketentuan Pasal 22 s.d. Pasal 25 UU Arbitrase yakni sebagai berikut :

Pasal 22 UU Arbitrase :

- “(1). Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.
- (2). Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23 UU Arbitrase:

- (1). Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2). Hak Ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan ;
- (3). Hak Ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24 UU Arbitrase :

- (1). Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- (2). Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.
- (3). Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.



- (4). Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.
- (5). Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.
- (6). Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25 UU arbitrase :

(1). Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua belah pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.

(2). Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.

(3). Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, hak ingkar atas pengangkatan majelis arbitrase untuk perkara BANI No.397/2011 hanya dapat diajukan oleh PENGGUGAT dengan syarat-syarat dan melalui prosedur sebagai berikut :

(1). Tuntutan hak ingkar hanya dapat diajukan jika terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan, atau jika terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau



pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya (vide Pasal 22 UU Arbitrase);

- (2). Hak ingkar atas salah satu anggota majelis harus diajukan secara tertulis kepada majelis arbitrase yang bersangkutan (vide Pasal 23 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (5) UU Arbitrase)
- (3). Pengajuan hak ingkar tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan arbiter tersebut (vide pasal 24 ayat (3) UU Arbitrase) atau 14 (empat belas) hari sejak pihak yang mengajukan hak ingkar tersebut mengetahui terdapatnya alasan-alasan pengajuan hak ingkar seperti yang ditetapkan ketentuan pasal 22 UU Arbitrase (vide Pasal 24 ayat (4) UU Arbitrase)

Dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT secara tidak berdasar mendalilkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dalam Perkara Perdata No.454/2011 yang diajukannya ketika persidangan arbitrase Perkara BANI No.397/2011 sedang berlangsung, merupakan suatu bentuk tuntutan hak ingkar. Padahal jelas bahwa menurut ketentuan-ketentuan UU Arbitrase sebagaimana diuraikan di atas, tuntutan hak ingkar hanya dapat diajukan dalam bentuk permohonan tertulis dan diajukan kepada Majelis arbitrase perkara yang bersangkutan dan bukan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) seperti yang dilakukan PENGGUGAT dalam Perkara Perdata No.454/2011;

Dengan demikian, gugatan Perkara Perdata No.454/2011 yang diajukan PENGGUGAT tidaklah dapat dianggap sebagai suatu pengajuan tuntutan hak ingkar.

- 48..b Alasan keberatan PENGGUGAT atas pengangkatan Majelis Arbitrase dalam Perkara BANI No.397/2011 yang disampaikan dalam gugatan Perkara Perdata No.454/2011, bukanlah merupakan alasan pengajuan hak ingkar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU Arbitrase.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan keberatan PENGGUGAT atas pengangkatan Majelis Arbitrase perkara BANI No.397/2011 sebagaimana yang didalilkannya dalam Gugatan Perkara Perdata No.454/2011 (bukti TI s.d. TIII-10), pada intinya adalah sebagai berikut ;

- 1). Adanya tuduhan bahwa TERGUGAT IV telah melakukan diskriminasi terhadap PENGGUGAT karena tidak mengindahkan keinginan PENGGUGAT untuk menunjuk Humphrey Djemat,SH., LLM sebagai arbiter dan
- 2). TERGUGAT IV dianggap semena-mena dalam mengeluarkan Surat Keputusan 11.137/VII/SK-BANI/PA tertanggal 2 Agustus 2011 yang mengangkat susunan Majelis Arbitrase baru setelah adanya pengunduran diri dari Prof. Dr. H. Priyatna Abdusrasyid, SH.Ph.D. FCBarb.

Untuk lebih jelasnya, berikut kami kutipkan kembali dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara Perdata No.454/2011, sebagaimana dimaksud :

## No. 5 Gugatan Perkara Perdata No. 454/2011 :

“ Bahwa selain TERGUGAT melakukan pelanggaran dengan menerima pendaftaran Permohonan/gugatan PT. Pertamina EP yang tidak memenuhi persyaratan Permohonan/gugatan Arbitrase, TERGUGAT juga telah menghilangkan hak-hak Para pihak yang bersengketa sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999, khususnya hak PENGGUGAT yang telah menunjuk atau memilih Bapak Humphrey Djemat, SH., LLM., sebagai arbiternya dan akan mengusulkan Bapak H. Benjamin Mangkoedilaga, SH., sebagai Ketua Arbiternya, dengan cara TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan No.11.112/VII/SK-BANI/HU tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase tanggal 21 Juli 2011, yang mengangkat dan menetapkan Majelis Arbitrase terdiri dari : 1 Prof Dr. H. Priyatna Abdurrasyid,SH., Ph.D., FCBarb sebagai Ketua Majelis Arbitrase 2. Dr. Frans Hendra Winata,SH., MH., FCBarb 3. Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LLM in IT Law keduanya masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase, untuk memeriksa dan memutus tingkat pertama dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir perkara 397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pengabuan Inc, sehingga dalam hal ini TERGUGAT telah melanggar azas arbitrase, yang menentukan bahwa melaksanakan Arbitrase harus didasarkan pada adanya kesepakatan Para pihak yang bersengketa/berperkara sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU No.30 tahun 1999.

No.7 Gugatan Perkara Perdata No.454/2011 :

“Bahwa 1 (satu) hari dari waktu tanggal, Penolakan dan Keberatan dari PT. Pertamina EP dan Penggugat sebagai Para pihak yang berperkara, yaitu pada tanggal 27 juli 2011 dengan surat No.11.985/VII/BANI/VVD/TERGUGAT hanya menanggapi dengan memberikan informasi kepada PT. Pertamina EP dan PENGGUGAT bahwa Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid,SH., Ph.D. FCBArb telah mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Arbitrase dalam perkara a quo, akan tetapi secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan masukan dan keberatan Para pihak, khususnya keberatan dan masukan dari PENGGUGAT, dengan sewenang-wenang TERGUGAT membentuk kembali majelis Arbitrase Perkara No.397/ARB-BANI/2011 dengan menerbitkan Surat Keputusan No.11.137/VI/SK-BANI/PA tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase yang baru yang terdiri dari 1. M. Husseyn umar, SH., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase 2. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.MH. FCBArb. 3. Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M in ITLaw Keduanya masing-masing sebagai Anggota majelis Arbitrase,”

Dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan perkara Perdata No.454/2011 tersebut jelas tidak termasuk dalam alasan-alasan pengajuan hak ingkar sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 22 UU Arbitrase. Oleh karena itu, Gugatan perkara Perdata No. 454/2011 yang diajukan PENGGUGAT tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk pengajuan hak ingkar yang dibenarkan menurut hukum;

c.Tidak ada satupun ketentuan hukum yang mewajibkan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III untuk menunda pemeriksaan perkara BANI No. 397/2011 untuk menunggu diputusnya Perkara perdata No. 454/2011



yang tengah diperiksa oleh peradilan umum (pengadilan negeri), karena hal ini merupakan bentuk independensi forum penyelesaian sengketa arbitrase yang diberikan oleh UU Arbitrase.

Para pihak dalam perkara BANI No.397/2011 telah menyepakati BANI (TERGUGAT IV) sebagai forum penyelesaian sengketa dalam pasal 12.2 EOR Contract (vide Bukti TI s.d. TIII -9 ). Sehingga, TERGUGAT IV (melalui wakilnya ; TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III) memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa dan memutus perkara BANI No. 397/2011, bahkan tanpa intervensi dari pihak pengadilan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Arbitrase, masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 UU Arbitrase :

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.”

Pasal 3 UU Arbitrase :

“ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

49. Berdasarkan uraian di atas, tidak ada satupun alasan yang mewajibkan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III untuk menghentikan pemeriksaan Perkara BANI No.397/2011 guna menunggu diputusnya Perkara Perdata No. 454/2011. Sehingga, dalil-dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III semestinya menghentikan sementara pemeriksaan Perkara BANI No. 397/2011 sehubungan dengan sedang diperiksanya perkara perdata No. 454/2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adalah dalil yang salah, keliru, tidak berdasar, dan sudah selayaknya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo. Terlebih lagi,



para pihak sendiri telah sepakat untuk menundukkan diri pada kewenangan BANI (TERGUGAT IV) berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tertera pada pasal 12.2 EOR Contract (vide Bukti TI s.d. TIII -9 ), sebagai lembaga independent yang tidak tergantung pada pemeriksaan dan putusan pengadilan negeri .

.II TERGUGAT I S.D. TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA BANI NO. 397/2011;

C. TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada No. 14 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III telah melakukan perbuatan elawan huku yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek;

D. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi Jawaban ini, untuk menyatakan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT harus menguraikan pemenuhan keempat unsure perbuatan melawan hukum secara kumulatif yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek Jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1999 dalam perkara Cohen vs. Lindenbaum, serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan,S.H., dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan Kelima, penerbit Binacipta Bandung, 1994, halaman 75 s.d. 76 sebagai berikut :

1. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain ;
  - .1 adanya kesalahan pada diri si pembuat;
  - .2 adanya kerugian pada diri penggugat; dan
  - .3 adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan si pembuat dengan kerugian yang timbul;

Dalam Gugatan, PENGGUGAT telah lalai dengan tidak menguraikan mengenai pemenuhan keempat unsure-unsur perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan-tindakan TERGUGAT I s.d.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III dalam memeriksa dan memutus Perkara BANI No.397/2011;

.III Adapun di bawah ini akan diuraikan bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III tidak memenuhi keempat unsure perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek Jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1999 dalam perkara Cohen vs. Lindenbaum, serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H, dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan Kelima, penerbit Binacipta Bandung, 1994, halaman 75 s.d. 76 sebagai berikut :

.III.1 adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesesilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain ;

.a Tindakan yang melanggar hak hukum orang lain ;

Selama pemeriksaan Perkara BANI No. 397/2011 dilaksanakan, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III tidak pernah sekalipun melanggar hak hukum PENGGUGAT selaku Termohon dalam perkara arbitrase tersebut.

Pemeriksaan Perkara BANI No.397/2011 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian I Bagian Pokok Perkara Jawaban TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III, yaitu sebagai berikut :

.1 Perkara BANI No.397/2011 telah diputus secara verstek dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase;

.2 TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memeriksa dan memutus perkara BANI No.397/2011; dan

.3 Diteruskannya pemeriksaan Perkara BANI No. 397/2011 tanpa menunggu diputusnya perkara Perdata No.454/2011 didasari oleh kewenangan BANI. (TERGUGAT IV) sebagai forum



penyelesaian sengketa yang disepakati oleh PENGUGAT  
(vide Pasal 2 dan Pasal 3 UU Arbitrase).

- b. Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat;

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tidak ada satupun kewajiban hukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III selaku Majelis Arbitrase dilanggar dalam memeriksa dan memutus Perkara BANI No.397/2011. Justru faktanya, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III telah dengan itikad baik (good faith/te geodtrouw) dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menjalankan fungsinya selaku Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan memutus perkara BANI No.397/2011.

- c. Tindakan bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III telah menjalankan tugas dan fungsinya selaku Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan memutus perkara BANI No.397/2011 dengan penuh itikad baik dan sesuai dengan peraturan dan hukum acara yang berlaku, sehingga tidak ada satupun norma-norma moral dan etika masyarakat yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III;

Dengan demikian, kiranya jelas bahwa tindakan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalam melaksanakan fungsinya selaku Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus Perkara BANI No.397/2011 tidak memenuhi unsure pertama dari keempat unsure-unsur perbuatan melawan hukum.

- E. adanya kesalahan pada diri si pembuat;

Berdasarkan uraian TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalwam jawaban a quo, jelas bahwa dalam memeriksa dan memutus Perkara BANI No.397/2011, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan tidak adanya tindakan dari TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III yang dapat dipandang sebagai



tindakan yang melanggar hak hukum orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bahkan bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain, maka jelas bahwa tidak ada kesalahan pada diri TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

Dengan demikian, unsur kedua perbuatan melawan hukum – adanya kesalahan pada diri si pembuat “tidak terpenuhi.

F. adanya kerugian pada pihak penggugat ;

Dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalam memeriksa Perkara BANI No.397/2011, maka sudah jelas bahwa tidak ada kerugian materiil atau immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari tindakan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III. Selain itu, PENGGUGAT sendiri tidak mampu membuktikan atau bahkan menjelaskan secara rinci mengenai kerugian yang dituntutnya dalam gugatan a quo.

Dengan demikian, telah jelas bahwa unsur ketiga perbuatan melawan hukum – “adanya kerugian pada pihak penggugat” juga tidak terpenuhi.

G.adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan si pembuat dengan kerugian yang timbul.

Oleh karena tindakan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalam memeriksa dan memutus perkara BANI No.397/2011 tidak melanggar hak hukum PENGGUGAT, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III selaku majelis Arbitrase, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain, serta tidak menyebabkan kerugian terhadap PENGGUGAT, maka secara otomatis unsure keempat – “hubungan kausal (sebab akibat) antara si pembuat dengan kerugian yang timbul “ tidak terpenuhi.

.IV Berdasarkan uraian unsure-unsur perbuatan melawan hukum di atas, jelas tindakan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalam melaksanakan



fungsinya sebagai Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara BANI No.397/2011 tidak memenuhi satupun dari keempat unsure perbuatan melawan hukum secara kumulatif. Dengan demikian, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

**.V KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL YANG DITUNTUT PENGGUGAT TIDAK BERDASAR SEHINGGA PATUT UNTUK DITOLAK.**

54. TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir 15 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT menderita kerugian materiil sejumlah US\$ 12.838.844,57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Dolar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen), serta kerugian immaterial sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagai akibat dari tindakan-tindakan PARA TERGUGAT.
55. Dalam Gugatan yang diajukannya, PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari tindakan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus Perkara BANI No.397/2011.
56. Selain itu, tuntutan PENGGUGAT atas ganti rugi materiil dan immaterial tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, dan juga tidak terdapat perincian yang jelas mengenai kerugian materiil dan immaterial yang secara nyata diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan PENGGUGAT telah dilakukan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III (quod non). Padahal, sesuai dengan prinsip hukum acara perdata di Indonesia, PENGGUGAT sebagai pihak yang mendalilkan adanya kerugian materiil dan immaterial tersebut mempunyai kewajiban menguraikan secara rinci dan membuktikan mengenai kerugian-kerugian apa saja yang didalilkan telah diderita oleh PENGGUGAT.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :



Pasal 163 HIR

“Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “

Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

57. Bahkan, menurut berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah sudah menjadi suatu ketentuan hukum yang tetap bahwa tuntutan ganti rugi haruslah dapat dibuktikan dan harus dirinci secara jelas. Berikut beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dimaksud.

57..a Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984;

“Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.

57..b Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980;

“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian. “

57..c Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988;

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya. Tanpa perincian



dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

57..d Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983;

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

58. Namun demikian, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan yurisprudensi- yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT sama sekali tidak merinci ataupun membuktikan dalil-dalil mengenai tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial yang dimohonkannya dalam Gugatan *a quo*. PENGGUGAT tanpa dasar yang jelas telah mendalilkan bahwa dirinya telah mengalami kerugian materiil dan immaterial.

#### Tuntutan ganti kerugian materiil PENGGUGAT.

PENGGUGAT dalam gugatannya telah menuntut ganti rugi materiil sejumlah US\$ 12.838.844,57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Dolar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen) sebagai akibat dari tindakan-tindakan PARA TERGUGAT. Semestinya PENGGUGAT merinci dengan jelas perhitungan jumlah kerugian yang, seandainya pun benar (*quod non*), telah diderita oleh PENGGUGAT. Bahkan PENGGUGAT juga sama sekali tidak pernah menyatakan dasar timbulnya tuntutan ganti kerugian materiil *a quo*.

Apabila memang benar tuntutan ganti kerugian materiil yang dituntut oleh PENGGUGAT mengacu pada kewajiban pengembalian NSO tahun 2008 dan tahun 2009 kepada PT.Pertamina EP yang dibebankan kepada PENGGUGAT berdasarkan Putusan Perkara BANI No.397/2011, maka kerugian sebagaimana dimaksud pun nyatanya belum dialami oleh PENGGUGAT. Karena hingga saat ini, pada faktanya PENGGUGAT belum melaksanakan Amar Putusan Perkara BANI No.397/2011 tersebut. Sehingga jelas bahwa hingga, Gugatan ini diajukan, PENGGUGAT belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil apapun, dan oleh karenanya PENGGUGAT tidaklah patut untuk mendapat kompensasi apapun dari PARA TERGUGAT.

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT ini ditolak oleh Majelis Hakim.

## Tuntutan ganti kerugian immaterial PENGGUGAT

Dalam Gugatannya, PENGGUGAT juga telah menuntut ganti kerugian immaterial sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagai akibat dari tindakan-tindakan PARA TERGUGAT. Akan tetapi, lagi-lagi PENGGUGAT tidak menguraikan secara rinci ataupun membuktikan dasar serta alasan dari perhitungan tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut. PENGGUGAT hanya menyatakan bahwa turunnya kredibilitas PENGGUGAT di mata dunia bisnis bidang pertambangan dan mineral dinilai setara dengan RP. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), namun PENGGUGAT sama sekali tidak membuktikan seberapa besar kredibilitasnya di mata dunia bisnis bidang pertambangan dan mineral sehingga PENGGUGAT layak untuk menyetarakan kerugian immateriilnya dengan uang sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk menolak tuntutan ganti kerugian immaterial yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo.

Sehubungan dengan hal tersebut, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III mohon akta kepada PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT mengalami penurunan kredibilitas di mata dunia bisnis bidang pertambangan dan mineral akibat tindakan PARA TERGUGAT, yang setara atau dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

59. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa tuntutan ganti kerugian materiil dan immaterial dalam Gugatan PENGGUGAT telah diajukan secara tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum ataupun Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah diuraikan, karena PENGGUGAT tidak merinci dan membuktikan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriilnya tersebut. Selain itu, faktanya PENGGUGAT juga sama sekali belum mengalami



kerugian sebagaimana yang telah ia dalilkan dalam gugatannya. Sehingga, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial yang diajukan PENGGUGAT.

.VI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 17/Eks/ARB/2012/PN. JKT.SEL., TANGGAL 8 OKTOBER 2012 TELAH DITETAPKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, DAN OLEH KARENANYA MENGIKAT DAN HARUS DILAKSANAKAN.

60. TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam No. 19 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.17/Eks/ARB/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 8 Oktober 2012, untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non – exccutable).

61. Putusan Perkara BANI No.397/2011 yang menjadi dasar dari dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012, merupakan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat para pihak dalam perkara tersebut ( in casu PT. Pertamina EP dan PENGGUGAT) Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap Putusan Perkara BANI No.397/2011 pun telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan No.680/pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.370 K/Pdt.Sus/2012.

Oleh karena itu, semestinya PENGGUGAT berjiwa besar melaksanakan Putusan Perkara BANI No.397/2011 secara sukarela. Akan tetapi, oleh karena PENGGUGAT tidak bersedia untuk melaksanakan Amar Putusan Perkara BANI No. 397/2011 secara sukarela, maka adalah tepat dan benar apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan perintah kepada PENGGUGAT untuk melaksanakan Amar Putusan Perkara BANI No.397/2011 melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17 Eks. ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 UU Arbitrase dan Pasal 196 HIR, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

## Pasal 61 UU Arbitrase :

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”

## Pasal 196 HIR

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat kepada Ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari “

62. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17 Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Oktober 2012 telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya mengikat dan harus dilaksanakan oleh PENGGUGAT. Sehingga dalil PENGGUGAT yang pada intinya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.17/Eks/ARB/2012/PN.JKT. SEL., tanggal 8 Oktober 2012, untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non-executable), adalah dalil yang salah, keliru, tidak berdasar, dan sudah selayaknya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

.VII MENGENAI TUNTUTAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD PENGGUGAT.



63. Bahwa TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada No. 21 Gugatan, yang pada intinya menuntut putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara perdata ini.

64. Tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan ataupun dasar hukum. Tanpa adanya uraian ataupun penjelasan, PENGGUGAT langsung menuntut putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara perdata a quo. Padahal, tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus didasarkan pada beberapa persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 ("SEMA No.3/2000"), sebagai berikut :

64..a Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti :

PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalam kapasitasnya sebagai Majelis Arbitrase yang melaksanakan fungsinya dalam memeriksa dan memutus perkara BANI No.397/2011.

64..b Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

Perkara perdata a quo bukan mengenai utang piutang.

64..c Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

Perkara perdata a quo bukan mengenai sewa-menyewa;

64..d Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (ono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkara perdata a quo bukan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini).



64..e Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Tidak ada gugatan provisional yang pernah dikabulkan sehubungan dengan perkara perdata ini.

64..f Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Dalam perkara perdata ini, PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan adanya bukti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan sebaliknya, justru terdapat beberapa putusan pengadilan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 370 K/Pdt.Sus/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang mengukuhkan Putusan Perkara BANI No.397/2011 yang dipersengketakan oleh PENGGUGAT dalam perkara perdata a quo.

64..g Dalam sengketa mengenai bezitsrecht.

Perkara perdata ini bukan mengenai bezitsrecht, melainkan mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT secara tidak beralasan, tidak berdasar, mengada-ada, yang dilakukan dengan tujuan semata-mata agar dapat menghindari dari kewajibannya memenuhi Amar Putusan Perkara BANI No.397/2011.

65. Berdasarkan uraian di atas, jelas tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat pengajuan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No.3/2000. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini menolak



tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh PENGGUGAT.

.VIII GUGATAN PROVISI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BERALASAN SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA UNTUK DITOLAK.

66. TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III menolak dengan tegas gugatan provisi yang diajukan PENGGUGAT dalam halaman 10 s.d halaman 11, No.1 s.d. No. 4, bagian Provisi Gugatannya, yang pada intinya menuntut penundaan pelaksanaan Putusan Perkara BANI No 397/2011 karena putusan tersebut melanggar hukum dan agar tidak menimbulkan kesulitan untuk mengembalikan dalam keadaan semula jika Putusan perkara BANI No.397/2011 telah dieksekusi sementara gugatan PENGGUGAT dikabulkan.

67. Terkait dengan gugatan provisi yang diajukan PENGGUGAT, kiranya patut disimak pendapat hukum M Yahya Harahap,S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 885, yang menyatakan sebagai berikut :

“ Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil :

- 64..h harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- 64..i mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- 64..j gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.”

Berdasarkan doktrin hukum M. yahya Harahap,S.H., tersebut, jelas bahwa suatu Gugatan yang didalamnya memuat gugatan provisi, haruslah memenuhi syarat-syarat formil dalam pengajuannya. Salah satunya adalah harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi dari diajukannya gugatan provisi tersebut.

68. Adapun gugatan provisi telah diajukan oleh PENGGUGAT dengan alasan yang tidak berdasar dan tidak relevan, karena Putusan perkara



BANI No.397/2011 merupakan putusan yang bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat PENGGUGAT selaku Termohon dan PT. Pertamina EP selaku Pemohon dalam perkara BANI No.397/2011. Sehingga, demi kepastian hukum Putusan Perkara BANI No.397/2011 harus dilaksanakan tanpa penundaan.

Terlebih lagi PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase terhadap putusan Perkara BANI No. 397/2011, dimana permohonan tersebut telah ditolak oleh pengadilan melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 370 K/Pdt.Sus/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Sehingga tidak ada relevansinya lagi bila PENGGUGAT mendasarkan pemeriksaan gugatan a quo sebagai dasar untuk menunda pelaksanaan Putusan Perkara BANI No. 397/2011 yang bersifat final berkekuatan hukum tetap, mengikat, serta harus dilaksanakan;

69. Berdasarkan uraian diatas, jelas gugatan provisi PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan provisi karena didasari oleh alasan yang tidak berdasar dan tidak menjelaskan relevansinya. Putusan Perkara BANI No.397/2011 merupakan putusan yang bersifat final, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak dalam perkara tersebut (in casu PT. Pertamina EP dan PENGGUGAT), sehingga demi kepastian hukum harus dilaksanakan. Dengan demikian, sudah selayaknya apabila gugatan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT ini ditolak oleh Majelis Hakim.

X. MENGENAI BIAYA PERKARA ;

70. Dengan ditolaknya atau tidak diterimanya (niet ontvankelijk verklaard) Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini, maka sudah selayaknya jika PENGGUGAT selaku pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, sebagai berikut:

“Barang siapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami isteri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan



saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama, begitupula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu.”

71. Sehubungan dengan pembebanan biaya perkara kepada pihak yang dikalahkan ini, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, 2008, Halaman 817, berpendapat sebagai berikut :

“Akan tetapi, prinsip ini baru bersifat imperative, apabila kekalahan itu mutlak. Misalnya gugatan ditolak seluruhnya. Putusan yang demikian secara mutlak menempatkan pihak penggugat berada di pihak yang kalah. Pembebanan biaya perkara dalam kasus tersebut, sepenuhnya dipikulkan kepada penggugat. Atau gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat.”

Atas ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., tersebut di atas, maka sungguh beralasan jika kemudian PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

72. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jika Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata a quo, maka sudah selayaknya apabila PENGGUGAT sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- XI. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk seluruhnya; dan
- XII. Menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



DALAM PROVISI :

Menolak gugatan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- .1 Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan
- .2 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat IV telah mengajukan Jawaban pada tanggal 14 Pebruari 2013 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

I.1 Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

- M. HUSSEYN UMAR., FCBArb;
- Dr. FRANS HENDRA WINARTA,SH.,MH. FCBArb; dan
- Dr. DANRIVANTO BUDHIJANTO,SH,LLM, In IT Law.

Selaku Tergugat I,II dan III dalam kapasitas sebagai Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia ( "BANI") atau Tergugat IV dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dimana pada intinya Penggugat mendalilkan Tergugat II dan III dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011 tersebut telah bertindak tidak baik dan melanggar hukum sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa ("UUPS"), khususnya mengenai :



- a. susunan majelis arbiter dalam perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011
- b. putusan Verstek yang dijatuhkan Tergugat I,II dan III selaku para arbiter yang memeriksa dan mengadili di dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 pada Tergugat IV.
- c. Tergugat I,II dan III dalam memeriksa dan mengadili perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan PT. Pertamina EP didasarkan pada Joint Operating Body (“JOB”) yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab para pihak serta adanya NSO short fall yang berkaitan dengan Non Searable Operating mengacu pada Decline Factor di dalam Perjanjian antara PT. Pertamina EP dengan Penggugat.

II. Merujuk kepada seluruh korespondensi yang diterbitkan oleh Tergugat IV sehubungan dengan proses pemeriksaan perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 yang berlangsung pada BANI (in cassu Tergugat IV) terdahulu, baik yang ditujukan Penggugat (dahulu Termohon) maupun kepada PT. Pertamina EP (dahulu Pemohon) selaku para pihak di dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 angka 7 jo. Pasal 10 ayat (6) UUAPS dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI (“BANI”) yang mengatur :

**Pasal 1 angka 7 UUAPS**

“Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase”

**Pasal 10 ayat (6) UUAPS**

“Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua arbiter berada ditangan Ketua BANI ...”

**Pasal 13 ayat (1) BANI Rules**

“Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI ;



Dapat diketahui bahwasanya :

- .d Arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa dan/atau ditunjuk BANI (in cassu Tergugat IV) untuk memberikan putusannya mengenai suatu sengketa arbitrase atas nama BANI.
- .e Arbiter tidak mempunyai legal standing untuk bertindak untuk dan atas nama BANI di dalam dan diluar Pengadilan.
- .f Seluruh korespondensi yang dilakukan oleh BANI kepada para pihak disampaikan oleh Ketua Bani, bukan Majelis Arbitrase, 2011;

5. Dengan demikian tindakan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

- M. HUSSEYN UMAR, SH.FCBArb.
- Dr. FRANS HENDRA WINARTA, SH.MH. FCBArb; dan
- Dr. DANRIVANTO BUDHIJANTO, SHLLM.in IT Law.

Selaku Tergugat I, II dan III dalam kapasitasnya sebagai Majelis Arbitrase BANI atau Tergugat IV dalam perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah KELIRU dan TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (error in persona) Berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis, sangat sah dan beralasan apabila TERGUGAT IV memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan GUGATAN A QUO HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ( niet ontvankelijke verklaard).

### III. EKSEPSI NE BIS IN IDEM

I..2 Bahwa, perkara a quo merupakan perkara yang sama objek maupun Para Pihaknya dengan perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., serta No. 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang pada intinya merupakan upaya pembatalan Penggugat (dahulu Termohon) atas Putusan perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 yang berlangsung di BANI (in cassu Tergugat IV) terdahulu dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

I..3 Bahwa, sekalipun gugatan Penggugat di dalam perkara a quo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, namun demikian kesamaan dan keidentikan gugatan perkara a quo dengan perkara No. 454/Pdt.G/2011/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Sel., serta No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tersebut di atas terlihat dari point 3 dan 4 petitum gugatan a quo sebagai berikut :

- “3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- “4. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 adalah non executable”,

I.4 Mengingat objek perkara a quo adalah sama dan/atau identik dengan perkara tersebut diatas, maka secara jelas dan nyata Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan Ne Bis In Idem. Fakta ini menyebabkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

I.5 Dalil Tergugat IV tersebut dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 391 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan apabila suatu perkara menyangkut orang (persoon), pokok perkara (posita), dan gugatan (petitum) yang sama dengan orang, pokok perkara, dan gugatan dalam perkara lain yang telah diputus sebelumnya, maka perkara tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis, sangat sah dan beralasan apabila Tergugat IV memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan GUGATAN A QUO HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijkeverklaard).

## IV. GUGATAN KURANG PIHAK

IV..1 Dalam menjelaskan runutan gugatan a quo, secara eksplisit diketahui Penggugat telah terikat dan menandatangani suatu perjanjian dengan PT. PERTAMINA EP yang kemudian timbul permasalahan yang merupakan awal mula sengketa di dalam perkara dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 yang kemudian dilanjutkan dengan gugatan a quo.

IV..2 Bahwa, pada faktanya di dalam gugatan a quo Penggugat tidak memasukkan PT. Pertamina yang notabene merupakan Pihak di dalam perjanjian dan perkara Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 ke dalam gugatan a quo, padahal secara jelas dan nyata PT. Pertamina EP merupakan



pihak yang sangat signifikan dan besar peranan atau keterkaitan/relevansinya dengan perkara a quo. Selain itu, di dalam gugatannya Penggugat juga menyebutkan keterkaitannya dengan Penggugat, khususnya dalam Poin 12 dan 13 Posita gugatan a quo.

“...di dalam pertimbangan hukum putusnya Tergugat I,II dan III tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan PT. Pertamina EP didasarkan pada Joint Operating Body ....”

“....PT. Pertamina EP mempunyai kewajiban/tanggung jawab dalam bidang management ...”

“..... Tergugat I,II dan III tidak juga mempertimbangkan adanya NSO short Fall yang berkaitan dengan NSO (Non Searable Operating) mengacu kepada Decline Factor yang ditentukan antara PT. Pertamina EP dengan Penggugat .....”

“..... Hal ini dibuktikan dengan tagihan-tagihan periode 2008 dan 2009 yang dilakukan oleh Penggugat kepada PT. Pertamina EP...” dst.

IV..3 Dengan tidak diikutsertakannya PT. Pertamina EP selaku pihak di dalam perkara a quo, maka secara jelas dan nyata Penggugat telah melanggar tertib hukum beracara sehingga melekat cacat plurium litis consortium (kurang pihak), sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977, gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis, sangat sah dan beralasan apabila Tergugat IV memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan GUGATAN A QUO HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijeverklaard).

## V. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELS)

### Pembatalan Putusan Arbitrase Harus Diajukan Dalam Bentuk Permohonan

V..1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUAPS diatur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

- V..1..a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- V..1..b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- V..1..c putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

## Penjelasan

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasanya, (1) pembatalan suatu putusan arbitrase dimungkinkan untuk ditempuh para pihak apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsure pemalsuan, tipu muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen yang kesemuanya harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta (ii) pembatalan dimaksud haruslah diajukan dalam bentuk Permohonan, bukan Gugatan.

V.2 Bahwa, pada faktanya Penggugat justru menempuh upaya untuk membatalkan/membuat tidak sah Putusan Arbitrase atas perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011 melalui pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I,II.III dan IV di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo dengan tujuan untuk :

- Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 adalah non executable.

Yang mana secara jelas dan nyata gugatan a quo hanyalah upaya mengada-ada Penggugat untuk mencari-cari alasan guna menunda pelaksanaan eksekusi atas Putusan Arbitrase atas perkara No:397/V/ARB-BANI/2011, mengingat upaya Penggugat untuk maksud tersebut telah kandas melalui Putusan Perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. serta No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang telah menolak gugatan/permohonan Penggugat untuk seluruhnya.

- VI. Dengan demikian tindakan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah KELIRU dan TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis, sangat sah dan beralasan apabila Tergugat IV memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan GUGATAN A QUO HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA

B..1 Bahwa seluruh uraian yang Tergugat IV sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini dan mohon dianggap telah dikemukakan pula pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

B..2 Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat di dalam Gugatannya kecuali mengenai dalil-dalil Para Penggugat yang oleh Tergugat IV diakui secara tegas akan kebenarannya.

B..3 Bahwa, setelah membaca dengan seksama seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan a quo, tampak jelas gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagai keberatan atas proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Tergugat I,II dan III selaku para arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 pada Tergugat IV sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh dan antara penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pertamina EP berdasarkan perjanjian, yang pada intinya keberatan-keberatan tersebut semata-mata berkenaan dengan :

B.3..a susunan majelis arbiter dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011.);

B.3..b putusan verstek yang dijatuhkan Tergugat I,II dan III selaku para arbiter yang memeriksa dan mengadili di dalam perkara No :397/V/ARB-BANI/2011 pada Tergugat IV.

B.3..c Pertimbangan hukum Tergugat I,II dan III didalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan PT. Pertamina EP didasarkan pada JOB yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab para pihak serta adanya NSO short fall yang berkaitan dengan Non Searable Operating mengacu pada Decline Factor di dalam Perjanjian antara PT. Pertamina EP dengan Penggugat.

Dimana atas ketiga hal tersebut, penggugat telah menuduh Tergugat I,II dan III telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan melanggar hukum sebagaimana diamanahkan oleh UUAPS.

B.4 Bahwa tampak jelas dan nyata bahwa gugatan a quo hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat dalam persidangan terdahulu yang tertuang dalam Putusan Perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. serta No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., dimana hal tersebut semata-mata adalah upaya mengada-ada Penggugat untuk mencari-cari alasan guna menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase atas perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011, mengingat upaya Penggugat untuk maksud tersebut telah kandas melalui Putusan Perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., serta No. 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang telah menolak gugatan/permohonan Penggugat untuk seluruhnya serta telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

B.5 Bahwa, perlu Tergugat IV sampaikan bahwa proses pemeriksaan atas perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 pada Tergugat IV sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh dan antara Penggugat dengan PT. Pertamina EP telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya sebagaimana digariskan di dalam UUAPS dan BANI Rules. Hal ini dipertegas oleh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam halaman 78 Putusan Perkara No.680/Pdt.G2011/PN.Jkt.Sel., yang menyatakan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan persidangan oleh Termohon (BANI) sampai putusan diucapkan menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dengan peraturan prosedur Arbitrase BANI dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta tidak melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa”.

**MENGENAI KEBERATAN PENGGUGAT ATAS SUSUNAN MAJELIS ARBITER DALAM PERKARA NO.397/V/ARB-BANI/2011 ;**

B.6 Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat mengenai keberatan atas susunan majelis arbiter dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 sebagaimana tertuang dalam Poin 2 hingga 7 Posita gugatan a quo dimana susunan majelis arbiter dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 yang terdiri dari :

- M. HUESSEYN UMAR,SH., FCBArb;
- Dr. FRANS HENDRA WINARTA,SH.MH. FCBArb; dan
- Dr.DANRIVANTO BUDHIJANTHO,SH,LLM,in IT Law.

Yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Tergugat IV No.11.137/VII/SK-BANI/PA tertanggal 2 Agustus 2011, tanpa memperhatikan/mempertimbangkan masukan dan keberatan serta penolakan yang disampaikan oleh Penggugat (dahulu Termohon) dan hanya mengakomodir keberatan dan penolakan dari Pemohon.

.1 Adapun penolakan Tergugat IV tersebut di atas didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

.1.a seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat mengenai keberatan atas susunan majelis arbiter dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 secara jelas dan nyata hanyalah pengulangan yang sama dan/atau setidak-tidaknya identik dengan apa yang disampaikan Penggugat pada gugatannya terdahulu, yakni dalam perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. serta No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dimana pada kedua perkara tersebut masing-masing Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang benar dan cukup dengan menyatakan proses pemeriksaan persidangan oleh Termohon (BANI) sampai putusan diucapkan menurut Majelis



Hakim sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dengan peraturan Prosedur Arbitrase BANI dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta tidak melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

.1..b Tidak benar dan sangat keliru dalil Penggugat pada poin 5 gugatan a quo yang menyatakan pembentukan dan pengangkatan majelis Arbitrase di dalam perkara No.397/V/ARB- BANI/2011 yang tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat IV No.11.137/VII/SK-BANI/PA tertanggal 2 Agustus 2011 dilakukan tanpa memperhatikan/mempertimbangkan masukan dan keberatan serta penolakan yang disampaikan oleh Penggugat (dahulu Termohon) dan hanya mengakomodir keberatan dan penolakan dari Pemohon karena pada prinsipnya setiap pemeriksaan mulai dari proses awal sampai dengan akhir di Tergugat IV dilakukan secara transparan (disclosure) dan dengan proses secara adversarial atau contradictoir dengan cara memanggil dan member kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk mengajukan counter claim sesuai dengan asas "audi et alteram partem".

.1..c Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 angka 2 BANI Rules telah diatur bahwa :

"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian permohonan arbitrase, Termohon wajib menyampaikan jawaban. Dalam Jawaban itu, Termohon dapat menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukkan itu kepada Ketua BANI. Apabila dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang arbiter maka dianggap bahwa penunjukkan itu diserahkan kepada Ketua BANI".

.1..d Bahwa pada faktanya, dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 Tergugat IV telah menyampaikan Surat No.11.513/V/BANI/WD tertanggal 9 Mei 2011 kepada Penggugat, yang pada intinya berisi:

- (1). Informasi adanya permohonan arbitrase yang diajukan oleh PT. Pertamina EP terhadap Penggugat ;
- (ii). Penggugat diminta menjawab permohonan arbitrase tersebut serta menunjuk arbiter selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas diterima.

Dengan demikian, Penggugat sendiri telah menyadari secara penuh dan mengetahui persis bahwa batas waktu penunjukkan arbiter oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011 terdahulu adalah 30 hari atau selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juni 2011. Terkait hal tersebut, bahkan Tergugat IV kembali mengingatkan Penggugat untuk menunjuk arbiter dan mengajukan jawaban selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juni 2011 melalui Surat No.11662/VI/VI/BANI/WD tertanggal 3 Juni 2011 ;

Terhadap kondisi tersebut, Tergugat IV kemudian mengirimkan surat kepada para pihak dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 (in cassu PT. Pertamina EP dan Penggugat) melalui Surat No.11.692/VI/BANI/WD tertanggal 9 Juni 2011 yang berisi :

- (i). Informasi bahwa Termohon Arbitrase (in cassu Penggugat) tidak menunjuk arbiter dan mengajukan jawaban sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- (ii). Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka penunjukan arbiter akan dilakukan oleh BANI dan agar Jawaban Termohon Arbitrase (in cassu Penggugat) diserahkan selambat-lambatnya pada sidang pertama.

Pada faktanya, Penggugat sendiri baru mengajukan arbiter pada tanggal 28 Juli 2011 yang telah jauh melewati dan melampaui batas waktu yang diatur dalam Pasal 8 angka a BANI Rules. Dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat karena kelalaiannya sendiri telah kehilangan haknya untuk menunjuk arbiter dan oleh karenanya ketua BANI (in cassu Tergugat IV) mempunyai kewenangan untuk menunjuk arbiter untuk dan atas nama pihak yang bersangkutan dalam hal ini hak penunjukan arbiter yang seharusnya menjadi hak Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat mengenai keberatan atas susunan majelis arbiter dalam perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011 merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karenanya patutlah untuk ditolak.

## **MENGENAI KEBERATAN PENGGUGAT ATAS PUTUSAN VERSTEK YANG DIJATUHKAN TERGUGAT I,II DAN III SELAKU PARA ARBITER DALAM**



**MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NO ; 397/V/ARB-BANI/2011  
PADA TERGUGAT IV ;**

.2 Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil keberatan Penggugat atas putusan verstek yang dijatuhkan Tergugat I,II dan III selaku para arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 pada Tergugat IV ;

.3 Adapun penolakan Tergugat IV tersebut di atas didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

.3.a seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat mengenai keberatan atas putusan verstek yang dijatuhkan Tergugat I,II, dan III selaku para arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara No :397/V/ARB-BANI/2011 secara jelas dan nyata hanyalah pengulangan yang sama dan/atau setidaknya tidaknya identik dengan apa yang disampaikan Penggugat pada gugatannya terdahulu, yakni di dalam perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., serta No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., dimana pada kedua perkara tersebut masing-masing Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang benar dan cukup dengan menyatakan proses pemeriksaan persidangan oleh Termohon (BANI) sampai putusan diucapkan menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dengan peraturan prosedur Arbitrase BANI dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta tidak melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

.3.b seluruh proses pemeriksaan dan peradilan di dalam perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011 hingga dikeluarkannya putusan verstek sebagai konsekuensi Penggugat yang tidak pernah hadir di dalam persidangan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.3.c Tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Penggugat di dalam Poin 9,5 Posita gugatan a quo yang menyatakan "... Penggugat selaku Termohon di dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 tidak pernah hadir dikarenakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV dalam perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang berjalan ....." dimana hal tersebut secara telak membuktikan bahwa Penggugat tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti mengenai tertib hukum acara arbitrase yang berlaku menurut UUAPS, khususnya Pasal 3 jo. Pasal 11 UUAPS yang menyatakan :



**Pasal 3 UUAPS**

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

**Pasal 11 UUAPS**

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat di dalamnya ke Pengadilan Negeri ;

“(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase..”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara jelas diketahui bahwa dalam hal para pihak terikat perjanjian arbitrase untuk mengadili sengketa di antara keduanya, maka forum arbitrase yang dipilih para pihak mempunyai kewenangan absolute dan eksklusif untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul di antara para pihak tersebut dan

Dalam hal ini, telah tepat dan benar pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan bahwa BANI mempunyai kewenangan absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011 dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3.d tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Penggugat di dalam Poin 9.7 sampai dengan 99 Posita gugatan a quo yang pada intinya menyatakan putusan verstek yang dijatuhkan Tergugat I,II, dan III selaku para arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara No : 397/V/ARB-BANI/2011 pada Tergugat IV telah melanggar Pasal 44 ayat (2) UUAPS.

Berikut ini kami kutip pengaturan di dalam pasal 44 ayat (2) UUAPS :

“paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan yang sah termohon tidak juga datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa kehadiran termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum”.



Berdasarkan ketentuan di atas, secara eksplisit diketahui bahwa batas waktu 10 (sepuluh hari) sebagaimana diatur pasal 44 ayat (2) UUAPS adalah merujuk kepada kewajiban bagi BANI (in cassu Tergugat IV) untuk meneruskan perkara tanpa kehadiran termohon dan jelas-jelas bukan batas waktu bagi BANI (in cassu Tergugat IV) untuk memutus perkara. Terkait hal tersebut sekali lagi menunjukkan tidak mengertinya Penggugat terhadap tertib hukum acara arbitrase yang berlaku menurut UUAPS.

.3..e Tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Penggugat pada poin 10 dan 11 posita gugatan a quo yang "menjustifikasi" bahwa pengajuan gugatan di dalam perkara No. 454/pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. merupakan hak ingkar Penggugat sebagaimana diatur di dalam pasal 25 ayat (1),(2) dan (3) UUAPS sebagai keberatan atas pengangkatan majelis arbitrase dalam perkara No:397/V/ARB-BANI/2011 karena hal tersebut tidak relevan dan merupakan pengulangan atas dalil gugatan pada perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., terdahulu yang mana majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusannya dengan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Selain dan selebihnya, berikut kami kutip ketentuan pasal 25 ayat (10)(2) dan (3) UUAPS yang merupakan dalil keberatan Penggugat tersebut.

#### **Pasal 25 UUAPS**

- (1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan.
- (2). Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan;
- (3). Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar,arbiter melanjutkan tugasnya.



Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) UUAPS di atas dapat diketahui bahwa terdapat hal-hal/kondisi yang merupakan prasyarat salah seorang pihak di dalam sengketa pada forum arbitrase dimungkinkan mengajukan tuntutan ingkar kepada Ketua Pengadilan Negeri yakni :

- tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain ;
  - arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri ;
- yang mana kedua kondisi tersebut jelas-jelas tidak ditemui di dalam perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011. Terhadap hal tersebut, Tergugat IV mensomir Penggugat untuk membuktikan mengenai adanya kedua unsur tersebut.

Perlu Penggugat ketahui bahwasanya pengaturan mengenai pasal 25 UUAPS di atas adalah merupakan kelanjutan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) hingga (6) UUAPS sebagai berikut :

#### **Pasal 24 UUAPS**

- “ (3) Pihak yang keberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.
- (4). Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut;
- (5). Tuntutan ingkar harus secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya ;
- (6). Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sekali lagi sangat jelas dan nyata membuktikan bahwa Penggugat tidak mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam UUAPS.



Penggugat secara asal memaksakan diri untuk mencomot aturan-aturan di dalam UUAPS guna mendukung dalil-dalilnya yang tidak relevan dalam perkara aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil keberatan Peggugat atas putusan verstek yang dijatuhkan Tergugat I,II dan III selaku para arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 pada Tergugat IV merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karenanya patutlah untuk ditolak.

Pertimbangan hukum Tergugat I,II, dan III di dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Peggugat dengan PT. Pertamina EP didasarkan pada JOB yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab para pihak serta adanya NSO short fall yang berkaitan dengan Non Searable Operating mengacu pada Decline Factor di dalam perjanjian antara PT. Pertamina EP dengan Peggugat.

- .4 Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Peggugat pada poin 12 dan 13 gugatan a quo yang menyatakan Tergugat I,II dan III dalam memeriksa dan mengadili perkara No.397/V/ARB\_BANI/2011 tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Peggugat dengan PT. Pertamina EP didasarkan pada JOB yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab para pihak serta adanya NSO short fall yang berkaitan dengan Non Searable Operating mengacu pada Decline Factor di dalam perjanjian antara PT. Pertamina EP dengan Peggugat.
- .5 Adapun penolakan Tergugat IV tersebut di atas didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

.5.a seluruh dalil-dalil yang disampaikan Peggugat mengenai Tergugat I,II dan III dalam memeriksa dan mengadili perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Peggugat dengan PT. Pertamina EP didasarkan pada JOB yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab para pihak serta adanya NSO short fall yang berkaitan dengan Non Searable Operating mengacu pada Decline Factor di dalam Perjanjian antara PT. Pertamina EP dengan Peggugat secara jelas dan nyata hanyalah pengulangan yang sama dan/atau setidak-tidaknya identik dengan apa yang disampaikan Peggugat pada gugatannya terdahulu, yakni



di dalam perkara No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dimana pada perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangan yang benar dan cukup dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

.5..b Dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak relevan sehingga patut ditolak untuk seluruhnya ;

## **Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Tergugat III dan IV;**

.6 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, serta diperkuat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. serta No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., secara jelas dan terang diketahui bahwa Tergugat I,II dan III selaku para arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 pada Tergugat IV telah menempuh seluruh ketentuan sebagaimana diamanatkan UUAPS dan BANI Rules dengan melibatkan kedua belah pihak secara transparan, dimana Penggugat maupun PT. Pertamina EP sebagai pihak yang berperkara di forum arbitrase telah diberikan kesempatan luas yang wajar menurut hukum.

Dengan demikian, mengingat tidak ada satupun fakta maupun bukti yang mendukung dalil Penggugat maka sangat jelas dan terang bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatan a quo tanpa landasan hukum yang jelas hanyalah mencari-cari alasan untuk memaksakan kehendaknya guna menunda pelaksanaan eksekusi atas Putusan Arbitrase atas perkara No.397/V/ARB-BANI/2011, mengingat upaya Penggugat untuk maksud tersebut telah kandas melalui Putusan Perkara No. 454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., serta No. 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang telah menolak gugatan/permohonan Penggugat untuk seluruhnya.

Terkait hal tersebut, maka tidak benar dan tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III,III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah membawa kerugian bagi Penggugat sehingga sangatlah beralasan apabila Tergugat IV memohon Majelis Hakim Yang Mulia pada perkara a quo untuk menolak seluruh dalil Penggugat yang menuduh Tergugat I,II,III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat.

### Disclaimer



**Mengenai Tuntutan Material dan immaterial Penggugat ;**

.7 Tergugat IV menolak dengan tegas tuntutan Penggugat atas kerugian materiil dan immaterial sebagaimana tertuang dalam poin 15 Posita serta poin 7 Petitum gugatan a quo dengan alasan tidak mempunyai landasan hukum. Kerugian material dan immaterial yang dituntut haruslah diuraikan/diperinci secara jelas. Bahwa apabila tidak diuraikan/dirinci secara jelas maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal itu dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yang kaidah hukumnya menyatakan :

“ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna.

Berdasarkan uraian di atas maka sangat sah dan beralasan bahwasanya Tergugat IV memohon Majelis Hakim menolak dalil Penggugat pada poin 15 Posita serta Poin 7 petitum gugatan a quo mengenai tuntutan immaterial dimaksud.

**Mengenai Putusan yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu.**

.8 Terhadap dalil Penggugat di dalam Poin 21 Posita serta Poin 6 Petitum yang memohon dilaksanakannya putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), Tergugat menanggapi sebagai berikut :

.8..a sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI (“SEMA”) No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil telah ditetapkan tata cara prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dan dalam SEMA RI No.4 Tahun 2001 kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/ benda objek eksekusi.



.8.b Bahwa dengan adanya 2 (dua) SEMA tersebut dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung sebenarnya “tidak menyetujui” adanya pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) di dalam setiap putusan pengadilan, walaupun perkara tersebut memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBg serta pasal 332 Rv sebagai syarat wajib penjatuhan putusan serta merta.

.8.c Selain dan selebihnya, dalil para Penggugat yang menyatakan gugatan a quo telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum sehingga putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzer banding maupun kasasi terbukti merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah sah dan beralasan apabila Tergugat menyatakan dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat yang memohon dilaksanakannya putusan serta merta adalah tidak berdasar, dan Penggugat memohon Majelis Hakim menolak Poin 21 Posita serta Poin 6 Petitum Gugatan a quo.

Mengenai Putusan provisional :

.9 Mengingat seluruh dalil Penggugat di dalam perkara a quo tidak memiliki landasan hukum maka dengan sendirinya tuntutan provisi Penggugat di dalam gugatan a quo sebagai tuntutan accesoir pun tidak memiliki dasar dan tidak relevan sehingga demi hukum patutlah untuk ditolak.

## PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I,II,III dan IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut :

### Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II,III dan IV;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

### Dalam Pokok Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab yang tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 28 Pebruari 2013, pada gilirannya dijawab dengan Duplik Tergugat I,II dan III pada tanggal 12 Mei 2011, Duplik Tergugat IV tanggal 12 Mei 2013 semuanya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang demi singkatnya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya bertanda P – 1 sampai dengan P-8 selengkapya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Photo copy Putusan Arbitrase Dalam Perkara No :397/V/ARB-BANI/2011, tertanggal 21 November 2011;
2. Bukti P – 2 : Photo copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 11.1566/XI/BANI/(LN, tanggal 24 November 2011;
3. Bukti P – 3 : Photo copy surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 11.1144/IX/BANI/WD, tanggal 07 September 2011, hal Panggilan Sidang Arbitrase Ke-2 Perkara No.397/V/ARB- BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon.
4. Bukti P – 4 : Photo copy surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 11.1061/VIII/BANI/WD, tanggal 15 Agustus 2011, hal panggilan Sidang Arbitrase Ke-1 Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon.
5. Bukti P – 5 : Photo copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 11.998/VIII/BANI/WD, tanggal 04 Agustus 2011, hal Penyelesaian Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Photo copy surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 11.1199/IX/BANI/WD, tanggal 16 September 2011, hal Panggilan Sidang Arbitrase Ke-3 Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon.
7. Bukti P – 7 : Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 454/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL., tanggal 23 Mei 2012;
8. Bukti P – 8 : Photo copy Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian/Sengketa, terutama pasal 25 ayat 2 dan 3, pasal 44 ayat 2 .;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis / bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi fakta yakni ;

**Saksi I : I BUDI SETYO RAHARDJO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Lekom Maras Pengabuan Inc, (Penggugat) sejak tahun 2004 sampai tahun 2009;
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat ( PT.Lekom Maras Pengabuan Inc.sebagai Finance Manager;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di PT. Lekom Maras Pengabuan Inc, sejak April 2009 karena kontraknya habis;
- Bahwa saksi tahu ada kerja sama antara PT. Lekom Maras Pengabuan Inc dengan Pertamina karena ada kerjasama JOB antara Pertamina JOB dengan Lekom Maras Pengabuan Inc ;
- Bahwa yang dimaksud dengan JOB adalah merupakan Joint Agreement antara Pertamina dengan Lekom Maras Pengabuan Inc jadi apapun yang terjadi di JOB itu tentang Lekom Maras Pengabuan Inc itu terkait dengan Pertamina juga. Jadi dalam hal ini tidak dapat dipisahkan antara Pertamina dengan Lekom Maras Pengabuan Inc karena JOB beda dengan PC atau PAC ;
- Bahwa kepanjangan dari JOB adalah Join Operating Body ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat Finance Manager ada NSO awal beroperasinya JOB sampai tahun 2007 sedangkan tahun 2008 sampai terminasi tidak ada ;
- Bahwa yang dimaksud dengan NSO adalah Non Serebel Oil artinya Minyak yang harus disetor ke Negara dimana ada tabelnya dan ada di dalam kontrak dan dimana setelah tahun 2007 sudah tidak ada dan di dalam kontrak juga tidak ada ;
- Bahwa NSO pada tahun 2007 sudah tidak ada walaupun kontrak akan berakhir pada tahun 2009 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan NSO adalah Non Searibel Oil artinya adalah join minyak yang dihasilkan pertama kita setorkan ke NSO tadi yang diserahkan kepemerintah sekian misalnya ada minyak 100 barrel NSO 40 jadi minyak yang boleh dibagi hanya 60 berrel. Jadi 30 buat pertamina dan 30 buat partner dalam hal ini JOB Lekom Maras Pengabuan tersebut ;
- Bahwa Kuasa Tergugat I,II,III dan IV keberatan dengan keterangan saksi tersebut karena keterangannya adalah pokok materi perkara yang sudah di putus di BANI dan tidak ada hubungan dengan gugatan perkara ini.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan ahli yakni ;

1. **Prof. A. MASYHUR EFFENDI, SH.MS.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli diajukan oleh Penggugat untuk menafsirkan tentang Undang-Undang BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) ;
- Bahwa Kuasa Tergugat I,II dan III dan Tergugat IV keberatan atas ahli tersebut karena tidak ada latar belakang keahlian tentang Arbitrase;
- Bahwa BANI itu didirikan dalam rangka mempercepat proses dibidang perdagangan dan Bisnis sehingga ia tunduk dan berpayung kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 di dalam menyusun pasal-pasal dalam Undang-Undang BANI mohon di ingat bahwa didalam setiap Undang-Undang itu harus mengacu kepada Legal spirit semangat pembentukan Undang-undang, semangat pembentukan undang-undang ada di Menimbang dan



mengingat ,menimbang aspek filosofi dan mengingat aspek Yuridis ;

- Dari kedua aspek ini kemudian munculah beberapa pasal, pasal di dalam ilmu hukum dibagi 2 yaitu pasal konstitutif atau pasal substantif dan kedua pasal Regulatif karena itu didalam membaca undang-undang selain memperhatikan Legal Spirit dan isi dalam bentuk dua pasal tadi juga mohon dibaca penjelasan ;
- Dari pembacaan secara konprehensif ini maka sesuai dengan filosofi dibentuknya BANI agar para Bisnismen mendapatkan keputusan dan kepastian hukum maka apa yang diajukan oleh saudara tadi ke Pengadilan itu wajib di perhatikan lebih dahulu, BANi harus menunggu bagaimana keberatan dari salah satu pihak menurut keputusan Pengadilan.
- Ketika keberatan itu tidak diperhatikan ini bertentangan dengan pengertian hukum modern yang tidak mengenal diskriminatif,karena itu menurut ahli apa yang dimohonkan oleh saudara tersebut menjadi sangat benar ;
- Bahwa demi kepastian hukum dan demi keadilan maka BANI harus istirahat dalam tanda petik menunggu bagaimana keputusan dari Pengadilan Negeri tersebut karena pembentukan BANI berpayung pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970;
- Bahwa apabila Majelis BANI tidak menunggu keputusan Pengadilan maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum ;
- Bahwa apabila yang bersangkutan Majelis BANI melawan hukum positif yang ada karena siapa pun harus tundak kepada perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa yang membentuk Arbiter ketika para pihak tidak ditemukan kesepakatan maka harus diberikan kepada Ketua Pengadilan itu sesuai dengan pasal substantif yang ada di Undang-Undang BANI itu sendiri;
- Bahwa menurut ahli penerapan pasal 44 ayat 2 Undang-undang BANI tersebut limitatif artinya kalau kita ingin menafsirkan didalam ilmu hukum diajarkan yang namanya Interpretasi itu artinya seseorang yang tapi arti dari pasal-pasal itu, ketika kita harus me interpretasikan pasal itu kita dibantu oleh interprestrasi otentik,maka menurut ahli pasal ini harus ditafsirkan seperti itu



dan pasal itu mengikat siapa pun tidak boleh di hindari atau dilampaui oleh Pejabat yang bertugas untuk melaksanakan itu ;

- Bahwa penafsiran menurut ahli maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dengan menghindari atau melampaui yang ditentukan dalam pasal tersebut ;
- Bahwa Pemanggilan kedua disebutkan dalam pasal tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari itu yang harus dijalankan tidak ada lagi tenggang waktu dalam hal ini untuk dunia bisnis;
- Bahwa tidak ada panggilan lagi karena sudah 2 (dua) kali sesuai ketentuan pasal tersebut ;
- Bahwa dengan demikian keputusan Majelis BANI bisa batal dan bisa dibatalkan ;
- Sedangkan untuk Majelis BANI itu sendiri bisa dikenakan sanksi sebagaimana undang-undang yang mengatur lebih lanjut;
- Bahwa tentang hak ingkar dalam pasal 25 ayat 1 Undang-undang BANI sifatnya terbuka masih proses di Pengadilan Negeri;
- Bahwa pengingkaran sesuai pasal 25 ayat 1 itu hanya satu pasal saja harus dibaca kerangka pasal tersebut harus dibaca pasal 1,2 dan 3 ;
- Bahwa upaya hukum menurut ahli adalah upaya hukum Tingkat pertama, Banding, Kasasi dan PK menurut hukum informal ;
- Bahwa dalam waktu 10 (sepuluh) hari menurut pasal tersebut harus diteruskan pemeriksaan perkara tersebut ;
- Bahwa pasal 44 ayat 1 tidak sama dengan putusan Verstek itu beda aturan tapi sama kualifikasinya dan ahli tahu putusan verstek dalam perkara perdata.
- Bahwa penerapan verstek sifatnya imperatif;
- Bahwa putusan aequum et bonum adalah yang maksudnya dengan itikad baik dan segala macam jadi demi keadilan dan kebenaran dalam hukum alam sebagai perwujudan dalam bentuk Natural, moral dan sains yaitu ilmu moral dan sains yang intinya siapapun yang berjanji harus dihormati, siapapun yang berhutang harus membayar, siapa yang ingkar harus ditepati janjinya ;
- Bahwa apabila salah satu pihak tidak setuju bahwa mengenai putusan aequum et bonum itu merupakan kebebasan Hakim



- Bahwa sesuai pasal 23 ayat 2 dan 3 Undang-undang Arbitrase tentang hak ingkar ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan untuk arbiter tunggal kepada Arbiter yang bersangkutan ;
- Bahwa pasal 11 ayat 2 dan pasal 62 ayat 4 UU BANI bisa menilai pertimbangan putusan arbitrase kalau menurut pasal 70 Undang-Undang Arbitrase ;
- Bahwa hukum acara pemeriksaan Pengadilan Negeri dengan hukum acara Arbitrase adalah jiwanya sama Verstek untuk mempercepat karena jiwanya peradilan cepat murah dan sederhana ;

2. **DR. MIFTAHUL HUDA,SH., LLM,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli diajukan sebagai ahli Arbitrase karena berlatar belakang Dosen mata kuliah Arbitrase dan hukum perusahaan di universitas Indonesia ;
- Bahwa Arbitrase dalam bentuk Majelisnya adalah secara yuridis dapat digugat secara keperdataan karena begini dasarnya bahwa munculnya dan dasar terbentuknya Majelis Arbitrase adalah Perjanjian Arbitrase maka terbentuk kompetensinya karena perjanjian arbitrase yang dibuat oleh Displitsing partise;
- Sehingga Majelis Arbitrase dia mempunyai kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam perjanjian nya maka majelis arbitrase apakah isi satu atau berapa kalau tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang terformat di dalam Trileumnya maka mereka dapat di gugat ;
- Bahwa karena termasuk subyek hukum bisa digugat dan juga bisa menggugat dalam hal-hal tertentu bahkan kalau melihat pasal 20 UU No 30 tahun 1999 memberikan ruang bahwa kalau arbiter atau majelis Arbitrase tidak melaksanakan kewajibannya bahkan dapat dituntut ganti ruginya ;
- Dan yang menarik lagi di pasal 21 diberikan yang namanya Discilmer bahwa arbitrase atau majelis arbitrase tidak dapat dituntut dalam proses pemeriksaanya tetapi itu tidak absolut



karena selanjutnya ada kata kuncinya sepanjang tidak beritikad baik maka bisa dituntut dalam tindakannya jadi pasal 20 dan 21 menjadikan dasar bahwa arbitrase dalam bentuk Majelis Arbitrase dapat digugat ;

- Bahwa dalam pemeriksaan Arbitrase dikenal dengan putusan verstek yang menarik dalam arbitrase pada intinya adalah para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan acara dan seterusnya dan kebetulan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 juga memberikan ruang bahwa in kis pihak Termohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan sepaya arbitrase berjalan terus maka pasal 44 ayat 2 mengatakan bahwa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah dipanggil secara tepat untuk jangka waktu yang kedua tetap tidak datang maka arbiter atau Majelis Arbitrase maka arbiter melaksanakan pemeriksaan langsung dan langsung di putus tapi dikatakan kalau ada dasar hukum dikabulkan atau tidak mengabulkan intinya putusan Verstek tanpa kehadiran Termohon dalam arbitrase dimungkinkan ini dalam kontek terjadi efisiensi;
- Bahwa penerapan pasal 44 ayat 2 dalam hal ini rumusan paling lama itu 10 hari ini rumusan mandatore namanya jadi undang-undang nomor 30 tahun 1999 memberikan garden efisiensi kalau memang paling lama 10 (sepuluh) hari tetap tidak datang segera langsung di periksa dan sekaligus di putus dan kalau memang mempunyai dasar apakah itu putusannya menerima permohonan Pemohon atau tidak itu langsung diberikan kesana ;
- jadi intinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan rumusan yang sifatnya mandatore dan mandatore ini diberikan kepada Majelis jangan lama-lama supaya paling lama 10 hari harus segera di proses dan diputus. Jadi itu norma yang ada di pasal 44 ayat 2 ;
- Bahwa pasal 44 tidak berdiri sendiri ada pasal-pasal sebelumnya yaitu pasal 39,40,41 semuanya itu skupnya kumulatif jadi dipanggil pertama tidak datang di panggil kedua juga tidak datang dengan kurun waktu nya sudah 10 hari maka majelis arbitrase tidak usah berfikir lama pemeriksaan langsung untuk di putus dan putusannya yang sangat menarik kaya pasal 60 dan 61 yaitu



putusannya punya posisi final dan binding terakhir dan mengikat, sehingga itu yang sangat menarik dalam verstek dalam arbitrase ;

- Bahwa konsekuensi apabila arbiter atau Majelis BANI melanggar sesuatu adalah diatur dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 memang tidak eksplisit menyebutkan Legal konsituen atau implikasi yuridis terhadap pelanggaran kata mandatore tadi ;
- Tapi yang menarik di dalam rumusan pasal 9 juga merumuskan hal yang sama dan langsung merumuskan akibat hukumnya langsung misalnya dalam akta kompromi maka akta kompromi batal demi hukum, tapi dalam kontek ini sailen tidak menentukan apa-apa kewajibannya intinya bisa putusannya batal demi hukum;
- Bahwa untuk melihat arbiter atau Majelis BANI apakah melakukan perbuatan Melawan Hukum atau melakukan pelanggaran maka kita melihat dari rumusan perbuatan melawan hukum itu dahulu yaitu pasal 1365, pasal 1366 dan pasal 1367 KUHperdata jadi kalau peraturan mandatore itu dilanggar jadi dia melanggar kewajibannya terus kemudian implikasinya ada tidak pihak yang dirugikan, jelas kalau putusannya merugikan itu ada ;
- jadi ada subyek hukum yang dilanggar demikian halnya tindakan arbiter atau majelis Arbitrase tadi dapat dikualifikasi sebagai tindakan melanggar hukum sehingga tindakan yuridisnya juga bisa dikenakan kepada mereka dan dalam hal ini Mejlis ini sebagai pendelegasian dari BANI yang BANI intitasnya pekerjaannya atau kegiatannya menyelesaikan dispiut yang didelegasikan kepada Majelis sehingga kalau terjadi diatur 1367 maka bisa di rigres ke BANI ;
- Bahwa sebenarnya pasal 25 ini tidak perlu penafsiran sangat eksplisit jadi bagaimana mengatur ingkar atau tuntutan ingkar, hak ingkar ini diberikan kepada para pihak ;
- jadi pasal 25 mengatakan kalau ada tuntutan ingkar maka tidak ada perlawanan dan seterusnya dan ayat 3 menyebutkan kalau ada hak ingkar ditolak maka arbiter jalan terus pasal ini secara implisit menentukan hai arbiter kalau ada proses yang sedang berjalan menuntut kamu dalam proses pengingkaran kamu hol dulu perkaranya menunggu supaya nanti putusan kamu tidak sia-sia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Termohon sedang mengajukan tuntutan hak ingkar ke Pengadilan tapi arbiter jalan terus maka kalau permohonan ingkarnya diterima kemudian arbiter sudah memutuskan maka putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Arbitrase itu jadi sia-sia karena kompetensinya sudah dianulir oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa terhadap keputusan arbitrase tadi hubungan pekerjaan itu dikhawatirkan implikasinya tidak imparial dan menjadi tidak independen bagi arbiter jika demikian maka kalau misalnya permohonannya diterima atau hak ingkarnya diterima atau tuntutan diterima maka otomatis putusan arbiter tersebut tidak sah.
- Bahwa penafsiran Pasal 15 ayat 3 ini sangat jelas bagaimana Arbitrase itu efisien kalau para pihak sudah diberikan haknya untuk mengangkat dan menunjuk arbiter maka supaya tidak menimbulkan delay taktik maka langsung saja yang sudah menunjuk tadi menjadi arbiter hingga langsung memeriksa dan memutuskan kemudian putusannya sama dengan putusan yang lain ;
- Bahwa kalau BANI membentuk Majelis BANI tanpa persetujuan salah satu pihak maka dalam hal ini apa dasar BANI membentuk Majelis BANI tersebut apakah berdasarkan BANI rool atau dasar apa, atau asumsinya apa dasarnya kalau berdasarkan BANI rool maka putusannya fraifile;
- Bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah bahwa pasal 21 UU No. 30 Tahun 1999 merupakan klausula disclimer atau klausula imunitas padahal di arbitrase tidak ada imunitas karena dasarnya adalah kontraktual tapi disklimer itu rumusnya tidak absolut karena dikecualikan dengan anak kalimat kecuali sepanjang beritikad tidak baik tindakannya itu ukurannya ;
- yang sangat menarik adalah yang di ukur adalah tindakannya waktu memeriksa mengadili memakai hukum yang berlaku atau tidak dan ini selaras dengan pasal 1338 KUHPerdara karena basicnya kontraktual dan pelaksanaannya harus dengan itikad baik dalam hal ini itikad baik nya dibuktikan dengan tindakan legal action dari Arbiter tersebut ;
- Bahwa dasar penafsiran ahli tentang itikad baik yang dihubungkan dengan pasal 1338 KUHPerdara yaitu kompetensinya karena janji para pihak yang bersengketa jadi munculnya kompetenti itu bukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pengadilan atau hukum bukan tapi pertama karena ada klausula arbitrase, klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bentuknya akta kompromis itu mereka yang Disputi partrit dari BANI dan BANI langsung di delegasikan kepada Majelis BANI;

- maka perjanjian perdatanya ada di pasal 17 ayat 1 UU No.30 Tahun 1999 bahwa format perjanjian antara Bilateral kompetensi arbiter itu bagaikan kaya Perjanjian Perdata itu ada munculnya sehingga mengukur itikad baiknya adalah pasal 21 mengatakan adalah tindakannya apakah tindakannya nyata atau tidak sesuai dengan peraturan atau tidak ? jadi itikad baik bukan dari niat tapi dari pelaksanaan;
- Bahwa Arbiter bukan para pihak dalam Perjanjian tapi hanya pihak ketiga tapi dalam hal ini terikat karena Pertama satu group namanya Perjanjian Arbitrase kontraktng antara dispiutan tapi kalau hanya itu saja siapa yang mengadili lalu mengontak BANI karena kamu suatu entitas yang kerjanya menyelesaikan sengketa tolong kamu tak sewa untuk menyelesaikan sengketa, yang disebut pactum abitri BANI tidak bisa memeriksa dan mengadili karena BANI abstrak maka mempunyai laife of arbiter mereka melakukan tugas-tugas yang di amanatkan oleh BANI untuk itu kontraktng partise termasuk BANI tadi.
- Bahwa Termohon di dalam sengketa di BANI bisa menggugat berdasarkan pasal 20 dan pasal 21 yang justru memperluas sikap undang-undang itu bahwa sebenarnya arbiter atau majelis Arbitrase itu tidak imun terhadap tuntutan ;
- Apa bila ada pihak a contrarionya para pihaknya dapat menuntut kamu kok melanggar peraturan ini ? dan kamu bisa dituntut dan itu prinsip dalam arbitrase;
- Dalam pasal 17 ayat 1 undang –undang Arbitrase itu disebut perjanjian segi tiga ;
- Bahwa hak ingkar adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pihak yang bersengketa maka pelaksanaannya adalah tuntutan ingkar dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 secara setruktural kepada siapa tuntutan itu ditujukan ;



- Bahwa hak ingkar dapat diajukan ke Arbiternya kalau tidak mau ke Majelis Arbiternya dan kalau tidak mau jika maka ke Pengadilan yang seharusnya kepada arbiternya lebih dahulu;
- Bahwa hak ingkar diajukann oleh Termohon dalam bentuk Permohonan mohon penetapan bukan gugatan dan tidak ada upaya hukum dalam hak ingkar;
- Bahwa hak ingkar itu intinya hanya satu mengingkari tolong jangan jadi arbiter itu saja;
- Bahwa jangka waktu 10 (sepuluh) hari dalam pasal 44 ayat 1 Undang Undang Arbitrase ada proses pemeriksaan sebelum di putus;
- Bahwa Majelis Arbitrase dalam hal ini bukan pendelegasian saja tapi arbiter bertindak lebih kuat dari pendelegasian sehingga tindakan arbiter itu untuk dan atas nama BANI maka kalau majelisnya Ultravires melapaui kewenangannya melanggar peraturan maka yang dirigas adalah BANI sebagai intitas;
- Jadi bisa simultan bisa kepada Majelis Arbiter sama dengan BANI bisa digugat;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah BANI karena itu atas nama itu hubungan kuasa dan tanggung jawab renteng antara arbiter dan BANI jadi lebih kuat dari Kuasa dari pendelegasian dan kalau arbiter melakukan pelanggaran yang bertanggung jawab adalah Arbiter dan BANI;
- Bahwa pengajuan arbitrase sesuai BANI Rool adalah untuk undang-undang atau prosedur pasal 31 sepanjang tidak bertentangan dengan undang –undang ini ;
- Bahwa pemeriksaan di arbitrase dimulai pada saat terbentuknya Majelis Arbitrase bisa satu dua atau sepuluh dan tidak ganjil dan sejak terformat arbiter ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan sangkalannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang setara bertanda T I s.d. T III – 1 sampai dengan T I s/d. III – 16 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TI s/d. T III - 1 : Surat Keputusan No.11.137/VII/SK-BANI/PA tertanggal 2 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase ( :Surat Pengangkatan o.11.137” ) ;
2. Bukti TI s/d, TIII – 2 : Surat Kantor Hukum D & R kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 22 Desember 2011, Perihal Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 ; (‘Permohonan Pembatalan Putusan Perkara BANI No.397/2011) ;
3. Bukti TI s/d TIII – 3 : Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI No.370 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 (“Putusan MARI No.370 K/2012”)
4. Bukti TI s/d. TIII – 4 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Maret 2012 (“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.680/2011”) ;
5. Bukti TI s/d T III – 5 : Surat TERGUGAT IV Kepada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan selaku Kuasa Hukum Pemohon dan Kantor Hukum D & R selaku Kuasa Hukum Termohon (PENGGUGAT) No.11.1144/IX/BANI/WD tanggal 7 September 2011, ;
6. Bukti TI s/d T III – 6 : Surat Tergugat IV Kepada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan selaku Kuasa Hukum Pemohon & Rekan dan Kantor Hukum D & R selaku Kuasa Hukum Termohon (PENGGUGAT), No.11.1199/IX/BANI/HU tanggal 16 September 2011;
7. Bukti TI s/d TIII – 6A : Surat Tergugat IV Kepada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan selaku Kuasa Hukum Pemohon & Rekan dan Kantor Hukum D & R selaku Kuasa Hukum Termohon (PENGGUGAT), No.11.1061/VIII/BANI/WD tanggal 15 Agustus 2011;
8. Bukti TI s/d TIII – 6 B : Surat Tergugat IV Kepada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan selaku Kuasa Hukum Pemohon & Rekan dan Kantor Hukum D & R selaku Kuasa Hukum Termohon (PENGGUGAT), No.11.1262/IX/BANI/LN tanggal 29 September 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti TI s/d TIII – 6C : Surat Tergugat IV Kepada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan selaku Kuasa Hukum Pemohon & Rekan dan Kantor Hukum D & R selaku Kuasa Hukum Termohon (PENGGUGAT), No.11.1320/X/BANI/LN tanggal 12 Oktober 2011;
10. Bukti TI s/d TIII -6D : Surat Tergugat IV Kepada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan selaku Kuasa Hukum Pemohon & Rekan dan Kantor Hukum D & R selaku Kuasa Hukum Termohon (PENGGUGAT), No.11.1504/XI/BANI/LN tanggal 15 Nopember 2011;
11. Bukti TI s/d T III – 6E : Tanda Terima TERGUGAT IV tertanggal 19 September 2011 (“Tanda Terima Panggilan Sidang Arbitrase Ketiga”).
12. Bukti TI s/d T III – 7 : Surat Kantor Hukum Advokat, Kurator dan Pengurus D&R selaku Kuasa PENGGUGAT, No.27/D&R/IX/2011 tertanggal 23 September 2011, Perihal : Panggilan Sidang Arbitrase ke 3 Perkara No.397/V/ARB.BANI/2011 (“Surat PENGGUGAT No.27/2011”)
13. Bukti TI s/d TIII – 8 : Salinan Resmi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 (Putusan Perkara BANI No.397/2011);
14. Bukti TI s/d TIII – 9 : Enhanced Oil Recovery Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Citra Patenindo Nusa Pratama tertanggal 5 Juni 1993 (“EOR Contract”)
15. Bukti TI s/d TIII – 10 : Salinan Surat Kantor Hukum D&R tertanggal 18 Agustus 2011, Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.454/2011”);
16. Bukti TI s/d TIII – 11 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 454/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. tanggal 30 Mei 2012 (“Putusan Perkara Perdata No.454/2011”)
17. Bukti TI s/d TIII – 12 : Surat Kantor Hukum D&R (kuasa PENGGUGAT) No.13/D&R/VIII/2011 tertanggal 5 Agustus 2011, Perihal : Penunjukan Arbiter dari Termohon dalam Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 antara PT.Pertamina EP sebagai Pemohon melawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon  
("Surat PENGGUGAT tertanggal 5 Agustus 2011 ")

18. Bukti TI s/d TIII – 13 : Surat TERGUGAT IV No : 11.1053/VIII/BANI/WD tertanggal 11 Agustus 2011, Hal. : Penyelesaian Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon ( " Surat TERGUGAT IV tertanggal 11 Agustus 2011 ") ;

19. Bukti TI s/d TIII – 14 : Surat TERGUGAT IV No.11.662/VI/BANI/WD tertanggal 03 Juni 2011, Hal. Penyelesaian Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon ("Surat TERGUGAT IV tertanggal 3 Juni 2011");

20. Bukti TI s/d TIII – 15 : Surat TERGUGAT IV No.11.692/VI/BANI/WD tertanggal 09 Juni 2011, Hal. Penyelesaian Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon ("Surat TERGUGAT IV tertanggal 9 Juni 2011") ;

21. Bukti TI s/d TIII – 16 : Surat TERGUGAT IV No. 11.975/VII/BANI/WD tertanggal 1 Agustus 2011, Hal. Penyelesaian Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon ("Surat TERGUGAT IV tertanggal 1 Agustus 2011") ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana terurai diatas, Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi yakni :

1. Bukti TIV – 1a : Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dalam perkara No.397/V/ARB-BANI/2011;
2. Bukti TIV – 1b : Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.11.998/VIII/BANI/WD tanggal 4 Agustus 2011 mengenai pemberitahuan Susunan Majelis Arbiter Dalam Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TIV – 1c : Pasal 1 angka 7 dan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor :30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( “UUPS”)
4. Bukti TIV – 1d : Pasal 13 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI;
5. Bukti TIV – 2a : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.,
6. Bukti TIV – 2b : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No.680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.,
7. Bukti TIV – 2c : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 370 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 26 Juni 2012;
8. Bukti T IV – 3 : UUAPS pasal 70 ;
9. Bukti T IV – 4 : UUAPS, khususnya Pasal 3, Pasal 11, Pasal 44 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 24 ayat (3) hingga (6) ;
10. Bukti TIV – 5a : Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( “SEMA RI “) No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil;
11. Bukti TIV – 5b : SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 3 Juni 2013, dan akhirnya kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan Putusan Provisi yang pada pokoknya memohon agar menunda pelaksanaan putusan perkara Nomor : 397/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/ARB-BANI/2011, tertanggal 21 Nopember 2011, sampai adanya putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa Putusan Provisi merupakan putusan pendahuluan sebelum dijatuhkan putusan pokok perkara dengan maksud menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pihak dan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama surat gugatan Penggugat ternyata mengeni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat IV yang telah mengeluarkan Putusan Perkara Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 yang diputus tanpa hadirnya Penggugat selaku Termohon, dengan melanggar ketentuan dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan provisi dari Penggugat yang selanjutnya dihubungkan dengan pokok-pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan provisi yang diminta oleh Penggugat merupakan pokok perkara yang dipersengketakan dalam perkara aquo, sehingga permohonan provisi Penggugat tersebut tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari putusan provisi. dan karenanya permohonan Putusan Provisi dari Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV selain menjawab pokok perkara, telah mengajukan pula eksepsi-eksepsi, yang mana setelah mempelajari secara teliti dan seksama eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut ternyata mengenai hal yang sama yaitu Eksepsi tentang :

1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum - Exceptie Onrechtmatig of Ongerond.
  - Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menarik Tergugat I sampai Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo dalam kapasitas mereka selaku Majelis Arbitrase yang menjalankan fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara BANI No. 379/2011, padahal Tergugat I sampai Tergugat III tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum



apapun karena dilindungi oleh imunitas Arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Arbitrase ;

- Bahwa selain itu seorang arbiter atau majelis arbitrase dalam suatu perkara arbitrase pada dasarnya merupakan “Hakim Partikelir”. sehingga tidak berlebihan untuk menyandingkan seorang imunitas seorang arbiter ataupun majelis arbitrase dengan imunitas (bebas dari gugatan ganti rugi) seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang peradilan sesuai dengan SEMA No. 9 Tahu 1971 ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah diajukan secara tidak berdasar hukum karena telah menggugat Tergugat I s.d. III dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase yang memiliki imunitas untuk tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil dalam memeriksa dan memutus perkara BANI. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

## 2. Gugatan Penggugat Salah Pihak – Exceptie Error In Persona ;

- Bahwa Tergugat I s.d. Tergugat IV secara bersama-sama mendalilkan bahwa Tergugat I sampai Tergugat III bertindak selaku Majelis Arbitrase yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 11/137/VIII/SK-BANI/PA tertanggal 2 Agustus 2011. Artinya mereka bertindak dalam kapasitas mereka selaku Majelis Arbitrase yang memeriksa perkara BANI. Dengan kata lain Tergugat I s.d. Tergugat III hanya merupakan perwakilan BANI dalam memeriksa dan memutus suatu perkara arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Prosedur BANI ;
- Bahwa karena Tergugat I s.d. Tergugat III bertindak dalam kapasitas atau kedudukan hukum selaku Majelis Arbitrase maka jelas hubungan dan kepentingan hukum (point d’interest, point d’action) dalam perkara BANI No. 397/2011 hanya terjalin antara Penggugat selaku Termohon Arbitrase, PT. Pertamina E.P. selaku Pemohon Arbitrase dan BANI (Tergugat IV) selaku forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak secara suka rela ;



- Bahwa dalam hukum acara perdata Indonesia mensyaratkan adanya suatu hubungan dan kepentingan hukum dalam pengajuan suatu gugatan sebagaimana yang terlihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin-doktrin hukum. Namun pada faktanya Penggugat tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum dengan Tergugat Tergugat I s.d. Tergugat III yang notabene merupakan Majelis Arbitrase yang bertindak untuk dan atas nama BANI. Dengan kata lain gugatan Penggugat diajukan secara salah pihak (error in persona) sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik PT. Pertamina EP sebagai Pihak Dalam Gugatan – Exceptie Plurium Litin Consortium ;
- Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IV secara bersama-sama mendalilkan ahwa dalam petitum Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda pelaksanaan Putusan Perkara BANI No. 397/2011, menyatakan putusan perkara BANI No. 397/2011 tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukm dan tidak dapat dilaksanakan serta menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17/ Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Oktober 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan ;
  - Bahwa pihak yang mempunyai kepentingan atas Putusan BANI Perkara No. 397/2011 yaitu PT. Pertamina EP (Pemohon Arbitrase) dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17-Eks.ARB/2012/ PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Oktober 2012 yang menjadi obyek dalam tuntutan Penggugat, dalam faktanya tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara aguo ;
  - Bahwa dalam hukum acara perdata dinyatakan bahwa suatu gugatan harus diajukan dengan pihak yang cukup dan menarik pihak-pihak secara lengkap untuk kepentingan penyelesaian perkara secara tuntas dan menyeluruh. Namun dengan tidak ditariknya PT. Pertamina EP sebagai pihak menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkjke verklaard) ;



#### 4. Gugatan Telah Diajukan oleh Penggugat Terlalu Dini (Prematur – Exceptie Dilatoria) ;

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar Para Tergugat membayar ganti kerugian materiil sejumlah USD 12,838,844.57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat dollar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen) sebagaimana terlihat dalam posita 15 dan 7 ;
- Bahwa tuntutan Penggugat tersebut didasari amar Putusan Perkara BANI no. 397/2011 yang menghukum Penggugat untuk mengembalikan NSO tahun 2008 dan tahun 2009 kepada PT. Pertamina EP. Sebesar USD 12,838,844.57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat dollar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen), maka gugatan Penggugat telah diajukan terlalu dini karena Penggugat sama sekali belum memenuhi amar Putusan Perkara BANI No. 397/2011 ;
- Bahwa dengan belum adanya kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat maka jelas gugatan Penggugat telah diajukan terlalu dini (premature) dan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

#### 5. Gugatan Penggugat Tersingkir Karena Masalah Yang Digugat Telah Diselesaikan Melalui Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde) atau Exceptie Peremptoria

- Bahwa gugatan Penggugat pada hakikatnya merupakan gugatan yang menuntut pembatalan suatu putusan arbitrase ( in casu Putusan Perkara No. 397/2011). Padahal Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Perkara BANI No. 397/2011 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan Nomor regiseter perkara No. 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 22 Desember 2011 dan telah diputus dengan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 370 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012, sehingga sengketa pembatalan Putusan Perkara BANI No. 397/2011 telah selesai diputus dan tidak dapat diperkarakan lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Putusan Perkara BANI No. 397/2011 tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan sudah selayaknya tersingkir dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
  - Bahwa sedangkan Tergugat IV mendalilkan perkara a quo merupakan perkara yang sama objek maupun para pihaknya dengan perkara No. 454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel serta 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang pada intinya merupakan upaya pembatalan Penggugat atas putusan Perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
6. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas – Exceptie Obscuur Libel.
- Bahwa Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan pembatalan putusan arbitrase dan gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  - Bahwa dalam posita 14 gugatan Penggugat dan dalam petitum pokok perkara no. 2, terlihat dengan jelas Penggugat mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
  - Bahwa dalam posita 16 gugatan Penggugat dan dalam petitum Pokok Perkara No.3, terlihat menuntut agar perkara BANI No. 397/2011 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal suatu putusan arbitrase barulah dapat tidak memiliki kekuatan hukum apabila putusan arbitrase dibatalkan melalui permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan pasal 70 UU Arbitrase;
  - Bahwa dalam posita 18 gugatan Penggugat dan dalam petitum pokok perkara No. 5, mempersoalkan tentang Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17 EKS.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Oktober 2012. Padahal upaya hukum atas pelaksanaan eksekusi adalah gugatan perlawanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR. Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan bentuk dari suatu gugatan perlawanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan pembatalan putusan arbitrase dan gugatan perlawanan. Ternyata Penggugat dalam menguraikan gugatan perbuatan melawan hukum tidak menguraikan secara konkrit unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat III ;
- Bahwa karena Penggugat telah mencampuradukan surat gugatannya serta tidak menguraikan secara rinci gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat III, maka gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai gugatan kabur dan tidak jelas sehingga sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyangkal dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan telah ditujukan kepada pihak-pihak yang tepat. Gugatan mana telah diuraikan dengan jelas dan rinci dan merupakan hal yang baru sehingga bukan merupakan nebis in idem ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang : Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum - Exceptie Onrechtmatig of Ongerond.

Menimbang, bahwa Tergugat I s.d Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat telah menarik Tergugat I sampai Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo dalam kapasitas mereka selaku Majelis Arbitrase yang menjalankan fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara BANI No. 379/2011, yang mana Tergugat I sampai Tergugat III tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun karena dilindungi oleh imunitas Arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Arbitrase sehingga seorang arbiter atau ataupun majelis arbitrase bebas dari gugatan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat ternyata mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu Tergugat IV telah membentuk Majelis Arbitrase untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 dengan mengabaikan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat ; Tergugat I,II dan III dalam menjalankan fungsinya selaku Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tersebut telah bertindak tidak baik dan melanggar ketentuan Pasal 44 UU No.30 Tahun 1999 serta pertimbangan hukum Tergugat I s.d. Tergugat III dalam Putusan Perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 tidak mempertimbangkan perjanjian antara Penggugat dengan PT. Pertamina EP yang didasarkan pada JOB serta NSO ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok-pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan kepada adanya Putusan Arbitrase No. 397/V/ARB-BANI/2011 yang dikeluarkan Majelis Arbitrase yang terdiri dari Tergugat I s/d Tergugat III, yang dibentuk oleh Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempersoalkan tentang produk hukum yang dibuat oleh Majelis Arbitrase, maka Para Tergugat berpendapat bahwa digugatnya Tergugat I s/d Tergugat III yang merupakan Majelis Arbitrase yang bertugas dan menjalankan fungsinya yang memiliki imunitas sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil dalam memeriksa dan memutus perkara BANI No. 397/2011 ;

Menimbang, bahwa tentang pertanggung jawaban Majelis Arbitrase diatur dalam Pasal 21 UU No. 30 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*“Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut” (lihat bukti P—8)*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan tentang ketentuan Pasal 21 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut ternyata tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga untuk mengerti dan memahami ketentuan tersebut diatas haruslah mengacu kepada pendapat ataupun doktrin dari para ahli arbitrase ;

Menimbang, bahwa DR.MIFTAHUL HUDA, SH., LL.M. Seorang ahli arbitrase di muka persidangan menerangkan bahwa di dalam Pasal 21 UU No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 1999 seorang arbiter atau majelis arbitrase benar tidak dapat dituntut dalam proses pemeriksaannya tetapi itu tidak absolut karena selanjutnya ada kata kunci “sepanjang tidak beritikad baik” Maka bisa dituntut dalam tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memandang Para Tergugat telah beritikad tidak baik terhadap Penggugat dalam perkara BANI No. 397/2011, dan karenanya Penggugat telah menggugat majelis arbitrase maupun badan yang membentuk majelis arbitrase tersebut. Persoalan tentang terbukti ada atau tidaknya “itikad tidak baik” dari para arbiter dan BANI merupakan hal yang berbeda dan sekaligus sebagai pokok persengketaan para pihak. Oleh karenanya akan dipertimbangkan tersendiri dan diputus pada pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat menurut hemat Majelis beralasan hukum. Dengan demikian eksepsi mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak ;

## 2. Eksepsi tentang : Gugatan Penggugat Salah Pihak – Exceptie Error In Persona

Menimbang, bahwa Tergugat I s.d. Tergugat IV secara bersama-sama mendalilkan Tergugat I sampai Tergugat III bertindak selaku Majelis Arbitrase yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 11/137/VIII/SK-BANI/PA tertanggal 2 Agustus 2011. Sehingga Majelis Arbitrase bertindak dalam kapasitas merupakan perwakilan BANI yang memeriksa dan memutus suatu perkara BANI. Dengan kata lain hubungan hukum yang terjadi hanya antara Penggugat dengan Tergugat IV sehingga Tergugat I s/d. Tergugat III tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat memandang Tergugat I sampai Tergugat IV telah mempunyai “itikad tidak baik” terhadap Penggugat dalam perkara Nomor : 397/2011, maka sesuai ketentuan Pasal 21 UU No.30 Tahun 1999, Penggugat berhak untuk menuntut arbiter atau majelis arbitrase yang dipandang mempunyai itikad tidak baik tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil eksepsi yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat I sampai Tergugat III tidak ada hubungan hukum, menurut Majelis tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

3. Eksepsi tentang : Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik PT. Pertamina EP sebagai Pihak Dalam Gugatan – Exceptie Plurium Litin Consortium ;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai Tergugat IV secara bersama-sama mendalilkan bahwa PT. Pertamina EP merupakan pihak yang mempunyai kepentingan atas Putusan BANI Perkara No. 397/2011 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17-Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Oktober 2012, sehingga PT. Pertamina EP harus ditarik pula sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat, Majelis melihat dan menilai bahwa yang menjadi landasan hukum Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat yaitu Pasal 21 UU No.30 Tahun 1999. Yang mana dalam ketentuan tersebut telah dinyatakan seorang arbiter atau majelis arbitrase dapat dituntut apabila dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan para arbiter atau majelis arbitrase tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena landasan hukum Penggugat mengajukan gugatan aquo yaitu Pasal 21 UU No.30 Tahun 1999, yang mana secara tegas disebutkan yang dituntut adalah hanya para arbiter atau majelis arbitrase.

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan azas dalam hukum perdata dimana kewenangan untuk menarik seseorang sebagai pihak dalam suatu perkara merupakan kewenangan penuh dari Penggugat. Maka tidak ditariknya PT. Pertamina EP sebagai pihak dalam perkara aquo merupakan kewenangan penuh dari Penggugat dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;



4. Eksepsi tentang : Gugatan Telah Diajukan oleh Penggugat Terlalu Dini  
(Prematur – Exceptie Dilatoria)

Menimbang, bahwa tentang ganti rugi yang dipermasalahkan oleh Tergugat I sampai Tergugat III dalam eksepsinya. Setelah mempelajari secara teliti dan seksama eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa perihal kerugian merupakan suatu dalil yang harus dibuktikan kebenarannya oleh para pihak berperkara dengan bukti-bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kesempatan bagi para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya baru dapat dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara, termasuk diantaranya pembuktian kerugian yang dialami sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi tentang kerugian merupakan ruang lingkup dari pokok perkara, maka eksepsi mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

5. Eksepsi tentang : Gugatan Penggugat Tersingkir Karena Masalah Yang Digugat Telah Diselesaikan Melalui Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde) atau Exceptie Peremptoria

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa perkara a quo Nebis In Idem dengan perkara Nomor : . 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 22 Desember 2011 dan perkara Nomor : 454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel serta 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang mana keduanya merupakan gugatan pembatalan Penggugat atas putusan Perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menunjuk bukti TI s/d TIII-11 = T.IV-2a dan T.IV-2b

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti bukti TI s/d TIII-11 = T.IV-2a dan T.IV-2b yaitu berupa : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.,- diketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dalam kedua perkara tersebut di atas telah mengajukan gugatan terhadap : Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku Tergugat dan PT. Pertamina EP selaku Tergugat II.

Menimbang, bahwa pada bagian lain dari bukti-bukti tersebut di ketahui pula bahwa dalam perkara Nomor : 454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena telah dihilangkan hak-haknya dalam penunjukan majelis arbitrase untuk menangani perkara Nomor 397/V/ARB-BANI/2011, sedangkan dalam perkara No. 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Putusan BANI No. 397/V/ARB-BANI/2011 karena BANI tidak memiliki yurisdiksi, kewenangan serta kompetensi lagi untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa Echanced Oil Recovery Contract ;

Menimbang, bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat diajukan terhadap : M. Husseyn Umar, SH.FCBArb sebagai Tergugat I, Dr. Frans Hendra Winarta, SH.,MH., FCBrb selaku Tergugat II, Dr. Danrivanto Budhijanto, SE.LLM. n IT LAW, selaku Tergugat III dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku Tergugat IV. Sedangkan pokok gugatan adalah gugatan Perbuatan melawan hukum dengan alasan Para Tergugat yaitu Tergugat IV telah membentuk Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 dengan mengabaikan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat ; Tergugat I,II dan III dalam menjalankan fungsinya selaku Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tersebut telah bertindak tidak baik dan melanggar ketentuan Pasal 44 UU No.30 Tahun 1999 serta pertimbangan hukum Tergugat I s.d. Tergugat III dalam Putusan Perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 tidak mempertimbangkan perjanjian antara Penggugat dengan PT. Pertamina EP yang didasarkan pada JOB serta NSO ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dari ketiga perkara perkara di atas yaitu antara Perkara No. 454/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel. dan No. 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dengan Perkara a quo Nomor : 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang selanjutnya diperbandingkan satu sama lain diperoleh fakta bahwa pihak-pihak yang digugat dalam perkara No. 454/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel. dan No. 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. berbeda dengan pihak dalam Perkara Nomor : 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terhadap pokok gugatan pun terdapat perbedaan yakni pada gugatan No. 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel salah satu pokok gugatan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 UU No.30 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam mengeluarkan Putusan No. 397/V/ARB-BANI/2011 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa antara perkara No. 454/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel. dan No. 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dengan Perkara No. 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. ternyata terdapat perbedaan pihak dan pokok gugatan, maka antara perkara tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai Nebis In Idem. Dengan demikian eksepsi mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat kesemuanya dinyatakan tidak beralasan hukum maka patut dan adil bila eksepsi dari Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai Termohon dalam perkara arbitrase dengan register perkara nomor :397/V/ARB-BANI/2011, yang dimohonkan oleh PT Pertamina EP pada tanggal 02 Mei 2011 melalui Tergugat IV;
- Bahwa guna memeriksa dan mengadili perkara nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tersebut oleh Tergugat IV melalui surat keputusan nomor 11.112/VII/SK-BANI/HU tanggal 21 Juli 2011, telah membentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 1. Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase, 2. Dr. Frans Hendra Winarta, SH., M.H., FCBArb, dan 3. Dr. Danrivanto Budhijanto, sh., LL., in IT Law yang keduanya masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase.
- Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat IV tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase tersebut, Termohon pada tanggal 26 Juli 2011 melalui surat Nomor : 12/DR/VII/2011, telah menyampaikan pernyataan penolakan dan keberatan pengangkatan Majelis Arbitrase kepada Tergugat IV. Demikian pula PT.Pertamina EP pada tanggal yang sama melalui surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 073/TLK-ARB/KHSA&R/VII/11, telah menyampaikan penolakan terhadap Majelis Arbitrase yang diangkat oleh Tergugat IV tersebut, terutama terhadap Ketua Majelis Arbitrase.

- Bahwa terhadap penolakan dan keberatan dari PT. Pertamina EP (Pemohon) dan Tergugat selaku Termohon tersebut di atas, Tergugat IV telah memberikan tanggapan yang sifatnya pemberitahuan melalui suratnya Nomor :11.958/VII/BANI/WD, tanggal 27 Juli 2011, yang memberikan informasi kepada PT. Pertamina EP dan Penggugat bahwa Prof.Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb telah mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Arbitrase dalam perkara nomor 397/V/ARB-BANI/2011;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 Tergugat IV telah membentuk kembali susunan Majelis Arbitrase yang baru dalam Perkara nomor 397/V/ARB-BANI/2011 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusannya Nomor :11.137/VII/SK-BANI/PA, tertanggal 2 Agustus 2011. Namun Pengangkatan Majelis Arbitrase tersebut tanpa memperhatikan/mempertimbangkan masukan dan keberatan serta penolakan yang disampaikan oleh Penggugat selaku Termohon dan hanya mengakomodir keberatan dan penolakan dari Pemohon ;
- Bahwa Surat Keputusan tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase yang diterbitkan oleh Tergugat IV tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu karena sewenang-wenang dan diskriminatif sehingga pada tanggal 18 Agustus 2011 Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam register perkara No.454/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel., yang pada intinya keberatan terhadap pengangkatan Majelis Arbitrase yang dilakukan oleh Tergugat IV dan menuntut pembatalan Surat Keputusan Tergugat IV No.11.112/VII/SK-BANI/HU, tanggal 21 Juli 2011 jo. Surat Keputusan Tergugat IV No.11.137/VII/SK-BANI/PA tanggal 2 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase tersebut.
- Bahwa Tergugat I,II dan III dalam menjalankan fungsinya selaku Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tersebut telah bertindak tidak baik dan melanggar hukum karena melanggar ketentuan Pasal 44 UU No.30 Tahun 1999 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut ketentuan Pasal 44 UU No.30 Tahun 1999, maka terhadap perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tersebut, Majelis Arbitrase sudah seharusnya mengambil keputusan pada tanggal 23 September 2011 yaitu 10 (sepuluh) hari setelah termohon dipanggil untuk kedua kalinya dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan pada tanggal 13 September 2011 (panggilan kedua), akan tetapi perkara arbitrase tersebut oleh Tergugat I,II dan III baru diputus pada tanggal 21 Nopember 2011.
- Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sehingga sudah sepatutnya perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyangkal dan menolak tegas dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat I sampai Tergugat III tidak memenuhi kriteria dari unsur perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Sedangkan Tergugat IV mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selaku para arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 pada Tergugat IV telah menempuh seluruh ketentuan sebagaimana diamanahkan UUAPS dan BANI Rules dengan melibatkan kedua belah pihak yang berperkara di forum arbitrase dan telah diberikan kesempatan seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut. Oleh karena itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-8, 1 (satu) orang saksi fakta : BUDI SETYO RAHARDJO serta 2 (dua) orang ahli yaitu : Prof. A. MASYHUR EFFENDI, SH.MS dan DR. MIFTAHUL HUDA,SH., LLM.

Menimbang, bahwa dipihak lain Tergugat I sampai Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI s/ d TIII – 1 sampai dengan TI s/d TIII – 16, sedangkan Tergugat IV mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IV-1a sampai T.IV-5b. Namun Para Tergugat tidak menghadapkan saksi-saksinya walaupun telah diberi kesempatan seluas-luasnya ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama surat gugatan, jawaban para Tergugat, Replik, Duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah

1. Apakah Tergugat I sampai Tergugat III dalam menjatuhkan putusan perkara BANI No. 397/V/ARB-BANI/2011, telah melanggar ketentuan Pasal 44 UU No. 30 Tahun 1999 :
2. Apakah dalam pembentukan Majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011, hak Penggugat telah dihilangkan ?
3. Apakah Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara No. . 397/V/ARB-BANI/2011, telah memberikan pertimbangan yang tepat berkenaan Joint Operation Body (JOB) dan Non Searable Operating (NSO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu pokok persengketaan para pihak tersebut di atas sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Perkara Nomor 397/V/ARB-BANI /2011 telah diputus dengan verstek namun bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut di atas maka dapat dirumuskan yang menjadi sub permasalahan atas dalil tersebut yaitu apakah benar terhadap perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 telah diputus dengan verstek, dan bilamana diputus dengan verstek, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 1999 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

IV..4 *Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana di maksud dalam pasal 40 ayat (2) Termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggil sekali lagi;*

(2) *Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima Termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap dimuka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum;*

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang pemanggilan terhadap Termohon apakah sudah sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = TI s.d.TIII-6A berupa surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 11.1061/VIII/BANI/WD, tanggal 15 Agustus 2011, hal panggilan Sidang Arbitrase Ke-1 Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon. Diketahui para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadap dimuka persidangan pada tanggal 22 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-3 = TI s.d.TIII - 5 berupa surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 11.1144/IX/BANI/WD, tanggal 07 September 2011, hal Panggilan Sidang Arbitrase Ke-2 Perkara No.397/V/ARB- BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon. Untuk menghadap persidangan pada tanggal 13 September 2011 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas diperoleh fakta dalam perkara NO. 397/V/ARB-BANI/2011, pihak Lekom Maras Pangabuan, Inc selaku Termohon (In casu Penggugat) telah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali yaitu : pada tanggal 15 Agustus 2011 untuk persidangan tanggal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 dan panggilan tanggal 7 September 2011 untuk persidangan tanggal 13 September 2011. Bahkan melalui bukti TI s.d TIII – 6B sampai TI s/ d TIII - 7 ternyata pihak Termohon telah dilakukan kembali pemanggilan sampai yang ke 6 (enam) kalinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta terhadap pihak Lekom Maras Pangabuan Inc telah dilakukannya pemanggilan lebih dari dua kali, maka Majelis berpendapat bahwa syarat sahnya untuk pemeriksaan secara verstek telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon (in casu Penggugat) telah dipanggil dengan patut dan sah maka para Tergugat melanjutkan pemeriksaan perkara No. 397/ARB-BANI/2011 dengan tanpa hadirnya Termohon (Penggugat) dengan verstek, yang pada akhirnya Tergugat I sampai Tergugat III telah menjatuhkan putusan verstek sebagaimana terlihat dalam bukti P-1 = TI s/d TIII-7 = T.IV-1a ;

Menimbang, bahwa persoalannya kemudian Penggugat mendalilkan penjatuhan putusan secara verstek tersebut tersebut telah melanggar ketentuan pasal 44 ayat 2 UU No.30 Tahun 1999. Dimana Penggugat berpendapat bahwa setelah pemanggilan kedua maka paling lama 10 (sepuluh) hari pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya Termohon dan tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya kecuali tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan bahwa yang dimaksud dengan masa waktu 10 (sepuluh) hari tersebut adalah pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana pemeriksaan perkara lainnya ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh kedua belah pihak, terlihat dengan jelas bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi beda pandangan dalam menafsirkan ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang Pasal 44 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 ternyata tidak dijelaskan lebih rinci dalam penjelasannya. Oleh karena itu untuk mengetahui makna sebenarnya dari Pasal tersebut di atas, salah satu acuan dengan berpedoman kepada doktrin ataupun pendapat ahli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli DR. MIFTAHUL HUDA,SH., LL.M. yang merupakan ahli dalam bidang arbitrase telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penerapan pasal 44 ayat 2 dalam hal ini rumusan paling lama itu 10 hari merupakan rumusan mandatore. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 memberikan garden efisiensi kalau memang paling lama 10 (sepuluh) hari tetap tidak datang segera langsung di periksa dan sekaligus di putus dan kalau memang mempunyai dasar apakah itu putusannya menerima permohonan Pemohon atau tidak itu langsung diberikan kesana ;
- Bahwa Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 memberikan rumusan yang sifatnya mandatore dan mandatore ini diberikan kepada Majelis jangan lama-lama supaya paling lama 10 hari harus segera di proses dan diputus.
- Bahwa pasal 44 tidak berdiri sendiri ada pasal-pasal sebelumnya yaitu pasal 39,40,41 semuanya itu skupnya kumulatif jadi dipanggil pertama tidak datang di panggil kedua juga tidak datang dengan kurun waktu nya sudah 10 hari maka majelis arbitrase tidak usah berfikir lama pemeriksaan langsung untuk di putus;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli tersebut, Majelis menarik kesimpulan bahwa suatu putusan arbitrase yang diputus dengan verstek harus diputus paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemanggilan kedua dan tuntutan dikabulkan seluruhnya kecuali bila tidak beralasana atau tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat ahli hukum tersebut selanjutnya akan diteliti apakah syarat paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemanggilan kedua telah terpenuhi atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = TI s.d.TIII - 5 berupa surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 11.1144/IX/BANI/WD, tanggal 07 September 2011, hal Panggilan Sidang Arbitrase Ke-2 Perkara No.397/V//ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc sebagai Termohon. Untuk menghadap persidangan pada tanggal 13 September 2011 ;



Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-1 = TI s/d TIII-7 – T.IV-1a berupa Putusan Perkara No. 397/ARB-BANI/2011, diketahui perkara tersebut telah diputus dengan verstek pada tanggal 21 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa dari kedua fakta tersebut di atas yang apabila diperbandingkan satu sama lain maka diperoleh fakta hukum perkara No. 397/ARB-BANI/2011, telah diputus dengan verstek melampaui dari masa waktu yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 yaitu 10 (sepuluh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata terbukti perkara No. 397/ARB—BANI/2011 yang diputus dengan verstek melewati masa 10 (sepuluh) hari sejak pemanggilan sidang kedua tanggal 13 September 2011, maka menurut hemat Majelis putusan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pokok persengketaan yang pertama tentang : Apakah Tergugat I sampai Tergugat III dalam menjatuhkan putusan perkara BANI No. 397/V//ARB-BANI/2011, telah melanggar ketentuan Pasal 44 UU No. 30 Tahun 1999, harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok persengketaan berikutnya yaitu : Apakah dalam pembentukan Majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili perkara No. 397/V//ARB-BANI/2011, hak Penggugat telah dihilangkan dan Apakah Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara No. . 397/V//ARB-BANI/2011, telah memberikan pertimbangan yang tepat berkenaan Joint Operation Body (JOB) dan Non Searable Operating (NSO);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama dalil-dalil Penggugat serta jawaban dari Para Tergugat berkenaan dengan kedua pokok persengketaan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-7 = TI s/d TIII - 11, = TIV – 2a dan bukti TI s/d TIII – 4 = T.IV 2b Jo TI s/d TIII – 3 = T.IV-2c berupa : Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 454/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 680/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.370/K.Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012. Majelis melihat dan menilai bahwa apa yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak ternyata telah pernah diputus dalam perkara-perkara tersebut di atas ;



Menimbang., bahwa oleh karena telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka terhadap persengketaan para pihak sepanjang mengenai hak ingkar dan kewenangan BANI sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, menurut hemat Majelis untuk menghindari terjadi putusan yang saling bertentangan ataupun tumpang tindih maka terhadap permasalahan tersebut di atas majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berkenaan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil Penggugat mengenai hak ingkar dan kewenangan BANI harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti membuat keputusan No. 397/V/ARB-BANI/2011 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 dan karenanya beralasan hukum bila Tergugat I sampai Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai Tergugat III merupakan Majelis Arbitrase yang dibentuk oleh Tergugat IV sesuai dengan Surat Keputusan No. 11.137/VII/SK-BANI/PA tanggal 2 Agustus 2011 (bukti TI s.d TIII-1), maka Tergugat IV turut serta bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam mengawasi Majelis Arbitrase tersebut dan karenanya beralasan hukum bila Tergugat IV dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila petitum ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan No. 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 merupakan putusan yang bertentangan dengan hukum maka putusan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya tidak mempunyai nilai eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 dan ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan No. 397/V/ARB-BANI/2011 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi atas perkara tersebut yang mana telah dikeluarkan Penetapan Aanmaning No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Nopember 2012 harus dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutabel ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara khususnya bukti Penggugat, ternyata Majelis tidak menemukan satu bukti pun yang memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo SEMA No.4 Tahun 2001. Oleh karena itu petitum ke-6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka para Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah mengalami kerugian sebesar USD 12,838,844.57 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat dollar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis tidak menemukan satu buktipun yang mendukung tentang kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat tersebut. Oleh karena itu terhadap kerugian Materiel harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Setyo Rahardjo yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa antara PT. Lekom Maras Pangabuan Inc dengan PT. Pertamina EP ada kerjasama kontrak JOB . Namun dengan adanya Putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengenai JOB itu tersebut yang berat sebelah mengakibatkan PT. Lekom Maras Pangabuan mengalami kerugian besar dan tidak dapat dinilai dengan uang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya keputusan para Tergugat yang ternyata melanggar hukum mengakibatkan kerugian immaterial bagi Penggugat yang sangat besar. Namun untuk terciptanya kepastian hukum dengan mempertimbangkan nama besar Penggugat sebagai perusahaan nasional,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adalah patut dan wajar bila para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-7 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan telah dihukum maka beralasan hukum bila para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tersebut pada bagian akhir putusan ini ;

Memperhatikan pasal 44 UU No.30 Tahun 1999 serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Putusan Provisi untuk seluruhnya ;

### DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor :397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 adalah non eksekutabel.
5. Menyatakan Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17 Eks. ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Nopember 2012 sebagai wujud tindak lanjut dari pelaksanaan putusan tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutabel.
6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari : SENIN tanggal 24 JUNI 2013, oleh kami : SUBYANTORO, SH. selaku Hakim ketua Majelis, H. SYAMSUL EDY, SH.,M.H dan SOEHARTONO, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 4 JULI 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu : EDI SUWITNO, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh : Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II,III dan Kuasa Tergugat IV.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL EDY,SH.MH.

SUBYANTORO,SH.

SOEHARTONO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

EDI SUWITNO,SH.

Biaya-biaya :

- Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Panggilan	: Rp. 900.000,- +
- Jumlah	: Rp.1.016.000,-

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia